

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian integral dari keseluruhan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada Pasal 1 butir 7 dan butir 8 pada intinya dikatakan bahwa Perda baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Hal ini berarti Perda merupakan salah satu jenis produk hukum daerah, di samping jenis produk hukum daerah yang lain, yang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2012 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, disebutkan meliputi lima jenis, yaitu: (1) Peraturan Daerah; (2) Peraturan Kepala Daerah; (3) Peraturan Bersama Kepala Daerah; (4) Keputusan Kepala daerah; dan (5) Instruksi Kepala Daerah.

Sebagai produk hukum daerah bila dipandang dari sisi sifatnya, maka Perda merupakan produk hukum yang bersifat pengaturan. Hal berbeda apabila dipandang dari sisi materi muatannya, maka Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka substansi Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lain.

Penyelenggaraan pemerintahan melalui Perda dalam kerangka otonomi daerah diharapkan melahirkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih maju, guna mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Namun kenyataannya, banyak Perda yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah tersebut, bahkan tidak sedikit di antaranya yang dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat menimbulkan biaya ekonomi tinggi, dan kontraproduktif pada tujuan pembangunan daerah. Kenyataan ini terjadi dikarenakan para perancang Perda terutama pada dinas teknis maupun biro/bagian hukum Pemerintah Daerah belum mampu menterjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah disusun ke dalam Perda yang dapat diterapkan secara efektif.

Kegagalan ini pada umumnya disebabkan karena sangat sedikit dari perancang Perda yang memiliki pemahaman atas teori, metodologi dan teknik perancangan perundang-undangan secara memadai, sehingga seringkali perancangan Perda tidak disusun atas dasar pemikiran yang logis dan berdasarkan fakta yang ada dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan tidak mengherankan apabila perancangan Perda seringkali dilakukan dengan cara sekedar menyadur peraturan peraturan perundang-undangan negara/daerah lain, atau sekedar mengkriminalisasi perilaku yang tidak diinginkan, ataupun sekedar melakukan kompromi-kompromi atas berbagai keinginan dari berbagai kelompok kepentingan yang dominan di masyarakat.

Kunci penting dalam membuat Perda yang baik didasarkan pada pemahaman teori, metodologi, serta teknik perancangan yang memadai, adalah melalui penyusunan Naskah Akademik langkah awal pembuatan Perda. Adanya pengakajian yang komprehensif tentang permasalahan dan kebutuhan Perda dengan mendasarkan pada teori dan metodologi inilah yang dapat memberikan sumbangan berarti pada terbentuknya Perda yang baik dan dapat diterapkan secara efektif. Berkaitan dengan hal tersebut, penyusunan naskah Akademik adalah merupakan suatu keniscayaan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.

Menurut Harry Alexander, Naskah Akademik adalah naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu. Sementara itu, menurut Jazim Hamidi, Naskah Akademik ialah naskah/uraian yang berisi penjelasan tentang:

1. Perlunya sebuah peraturan harus dibuat;
2. Tujuan dan kegunaan dari peraturan yang akan dibuat;
3. Materi-materi yang harus diatur dalam peraturan tersebut; dan
4. Aspek-aspek teknis penyusunan.

Berdasarkan definisi tersebut, maka menurut Harry Alexander, kedudukan dan fungsi Naskah akademik adalah sebagai:

1. Bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup dan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan;
2. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan kepada pejabat yang berwenang;
3. Bahan dasar bagi penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pada perspektif peraturan perundang-undangan, peristilahan “Naskah Akademik” bukan merupakan hal baru dalam perbincangan terkait dengan pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) No. G-159.PR.09.10 Tahun 1994 dijelaskan bahwa Naskah

Akademik memuat gagasan pengaturan suatu materi perundang-undangan (materi hukum) bidang tertentu yang telah ditinjau secara holistik-futuristik dan dari berbagai aspek ilmu, dilengkapi dengan referensi yang memuat urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum dan prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma yang telah dituangkan ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengajukan beberapa alternatif, yang disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan sesuai dengan politik hukum yang telah digariskan.

Pada Keputusan Presiden No. 188 tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, ditemukan penyebutan yang agak berbeda, yaitu “rancangan akademik”. Pada Pasal 3 ayat (1) Keppres tersebut ditegaskan bahwa Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa penyusunan rancangan undang-undang dapat pula terlebih dahulu menyusun rancangan akademik mengenai rancangan undang-undang yang akan disusun. Sementara itu pada Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, justru tidak ditemukan dan tidak diatur secara eksplisit mengenai Naskah Akademik sebelum penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Pelembagaan Naskah Akademik baru muncul secara tegas melalui Peraturan Presiden No. 68 tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. Pada Pasal 1 butir 7 Perpres tersebut dinyatakan bahwa Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, lingkup, jangkauan, obyek, atau arah pengaturan rancangan undang-undang”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Naskah Akademik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan sebuah rancangan produk peraturan perundang-undangan, termasuk Perda. Hal ini dikarenakan di dalam Naskah Akademik dimuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik holistik dan futuristik dari berbagai aspek ilmu. Mengingat begitu pentingnya keberadaan Naskah Akademik dalam penyusunan rancangan suatu peraturan perundang-undangan, maka demi keseragaman format, pola, sistematika, dan mekanisme penyusunan Naskah Akademik, ditetapkanlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PP.01.01 TAHUN 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Perintah secara tegas perlunya dibuat Naskah Akademik, kini dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pada Pasal 142 ayat (2) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa RUU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Sementara itu, perintah penyusunan Naskah

Akademik bagi sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. Pasal Pasal 81 ayat (2) PP tersebut menegaskan bahwa Raperda yang berasal dari DPRD atau kepala daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Terbitnya Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 63 undang-undang tersebut menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Semakin tinggi perkembangan dan percepatan dinamika kehidupan sosial masyarakat yang membutuhkan pengaturan hukum, maka penyusunan Naskah Akademik sebagai langkah awal pembentukan peraturan perundang-undangan nampaknya menjadi semakin penting dilakukan. Begitupula dengan rencana pembentukan Perda mengenai RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) Provinsi Jawa Tengah juga memerlukan pengkajian yang mendalam baik dari aspek teori, metodologi, serta teknik perencanaannya sehingga ketentuan zonasi nanti dapat diaplikasikan baik dalam skala provinsi atau sebagai arahan dalam perencanaan zonasi di tingkat kabupaten/kota.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Indonesia mempunyai letak geografis yang sangat strategis karena merupakan negara kepulauan yang terletak di daerah tropis. Indonesia memiliki banyak pulau yaitu sekitar ±17.500 pulau. Panjang garis pantainya mencapai ±81.000 km atau sekitar 14% dari panjang pantai dunia. Posisi geografis Indonesia diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta dua samudera (Pasifik dan Hindia). Indonesia juga merupakan daerah pertemuan tiga lempeng besar dunia (Eurasia, India-Australia, dan Pasifik). Sebagian besar wilayah teritorial Indonesia (75%) juga merupakan lautan. Hal ini menunjukkan Indonesia mempunyai potensi kekayaan alam dengan mega-diversitas tinggi yang berkarakteristik maritim, sehingga peran sektor pesisir, kelautan, perikanan dan pertambangan memberikan kontribusi yang penting bagi perekonomian Indonesia.

Potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan yang ditunjukkan dengan Indonesia belum mempunyai kerangka kebijakan pengembangan pesisir dan kelautan yang terintegrasi dibandingkan dengan negara-negara lain. Pemanfaatan potensi sumberdaya tersebut sebagian besar masih berkiblat sektoral, sampai dengan terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 1999. Pembentukan Departemen Kelautan dan Perikanan tersebut, tidak secara mudah mengubah pola pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber daya pesisir dan kelautan di Indonesia menjadi lebih terintegrasi. Salah satu penyebabnya adalah ketidaksiapan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam

mengimplementasi perangkat-perangkat kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara terintegrasi. Sebagai ilustrasi, belum semua daerah baik kabupaten maupun kota yang telah siap dengan penataan serta pemanfaatan ruang pesisir dan laut. Hal itu mengakibatkan kebijakan pembangunan, baik kebijakan pusat maupun kebijakan lokal yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan kelautan, belum sepenuhnya berjalan secara sinergis dan terintegrasi.

Zonasi Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil merupakan salah satu dimensi perencanaan yang harus ada, sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun hingga pada saat ini, dari sebagian besar daerah yang sudah merumuskan rencana tata ruang wilayah; yang dipersiapkan adalah arahan pemanfaatan ruang daratan, sedangkan arahan dan perencanaan pengelolaan serta pemanfaatan ruang perairan pesisir dan lautan seolah-olah masih kurang mendapatkan perhatian atau terabaikan. Hal ini mengakibatkan, perencanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yang berbasis pada sumber-sumber daya perikanan dan kelautan dilakukan secara sendiri-sendiri (sektoral), sehingga pelaksanaannya jauh dari prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, baik secara ekologis, sosial maupun ekonomi.

Perencanaan pengembangan kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut yang belum membaik juga menjadi salah satu penyebab rendahnya sumbangan sumber daya perikanan dan kelautan sebagai salah satu sektor utama ekonomi nasional maupun daerah. Secara umum, sumbangan sumber daya perikanan dan kelautan masih sangat terbatas kontribusinya pada sektor perekonomian nasional secara umum dan khususnya daerah setempat. Padahal, secara nyata telah dibuktikan bahwa potensi pengembangan sektor perikanan dan kelautan tidak hanya berupa pengembangan kegiatan perikanan dan kelautan saja, akan tetapi dapat juga mendorong pengembangan sektor-sektor yang lain seperti pertambangan, kegiatan perhubungan dan pelayaran, serta tourisme dan/atau leisure.

Ketiadaan kerangka kebijakan yang terintegrasi tentang pengelolaan wilayah laut juga telah menjadi sebab munculnya praktek-praktek eksploitasi sumberdaya laut yang secara ekologis jauh dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Ketidaksinergian dalam pembangunan, perencanaan dan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang bersifat parsial berpeluang menimbulkan kondisi yang saling mengganggu, sehingga pada akhirnya terwujud praktek-praktek eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 42 ayat 2 menyebutkan pengelolaan ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa struktur perencanaan ruang laut,

meliputi perencanaan tata ruang laut nasional, perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perencanaan zonasi kawasan laut.

Perencanaan tata ruang laut nasional merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan rencana tata ruang laut nasional. Perencanaan zonasi kawasan laut merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah. Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Selanjutnya pada pasal 17 menjelaskan bahwa Izin lokasi sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 14 menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Selain itu dalam Lampiran Y menyebutkan bahwa pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi serta penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini berimplikasi pada kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. RZWP-3-K disusun melalui pendekatan keterpaduan yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang telah dan akan disusun oleh masing-masing sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu kiranya disusun suatu kerangka kebijakan pemerintah untuk pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah, guna

mengakomodasi aspirasi stakeholder dan mengantisipasi perkembangan yang terjadi di masa mendatang.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

1. Pedoman Perumusan Tujuan dan Kegunaan
 2. Tujuan dan kegunaan naskah akademik berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor HH.01.PP.01.01 Tahun 2008, memberikan pedoman sebagai berikut :
 - a. Tujuan memuat sasaran utama dibuatnya naskah akademik peraturan perundang-undangan, yakni sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, yang memberikan arah, dan menetapkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kegunaan memuat pernyataan tentang manfaat disusunnya naskah akademik tersebut, yakni selain untuk bahan masukan bagi pembuat rancangan peraturan perundang-undangan juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
 3. Pedoman tersebut juga menjelaskan bahwa naskah akademik bertujuan memberikan landasan, argumen yang kokoh untuk menjawab pertanyaan mengapa perlu diterbitkan suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan kegunaannya dapat lebih luas daripada hanya sebagai masukan untuk perumusan rancangan peraturan daerah
- Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik Raperda tentang RZWP-3-K Provinsi Jawa Tengah

Tujuan naskah akademik ini adalah untuk :

1. Menelaah, mengkaji dan menemukan cara penyesuaian RZWP-3-K Provinsi Jawa Tengah yang akan dirumuskan dengan dinamika perkembangan, situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang khususnya untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Menelaah, mengkaji dan menemukan cara penyesuaian RZWP-3-K Provinsi Jawa Tengah yang akan dirumuskan dengan penyelenggaraan negara yang semula menekankan pada wewenang dan kekuasaan yang tersentralisasi menjadi di desentralisasikan dan demokratisasi juga makin mendapatkan bentuknya.

Kegunaan naskah akademik ini adalah :

1. Sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K Provinsi Jawa Tengah yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Program Legislasi Daerah.

2. Menjadi dokumen acuan pembahasan dan pengambilan keputusan dalam penyusunan peraturan daerah (perda) Provinsi Jawa Tengah tentang RZWP-3-K Provinsi Jawa Tengah.
3. Menjadi dokumen acuan sekiranya di kemudian hari terjadi penafsiran yang berbeda atas perda yang telah diterbitkan.
4. Sebagai arahan bagi masyarakat dalam pengisian pembangunan fisik kawasan.
5. Sebagai pedoman bagi instansi dalam menyusun zonasi wilayah pesisir, dan pemberian perizinan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukan lahan.
6. Perda Provinsi Jawa Tengah tentang RZWP-3-K Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan ruang yang berfungsi sebagai :
 - a. Kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah pesisir Provinsi Jawa Tengah yang berdasarkan RTRWP Jawa Tengah;
 - b. Acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RZWP-3-K Jawa Tengah;
 - c. Acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir;
 - d. Acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang.

D. METODE

1. Metode Penelitian dan Penelaahan (*assessment*)
 - a. Metode adalah pedoman untuk berpikir, berbuat atau membuat. Dalam kegiatan penelitian seperti penyusunan naskah akademik ini, metoda yang terutama digunakan adalah metoda untuk berpikir yaitu cara untuk tahu, mengerti dan memahami, cara untuk menganalisis dan cara untuk membuat sintesis.
 - b. Pada proses penyusunan naskah akademik ini, penentuan metode ini penting terutama karena proses untuk tahu, analisis dan sintesis dilakukan secara kolektif dan partisipatif. Jelasnya metode ini dikembangkan dalam rangka pengorganisasian dan bukan hanyapertanggung jawaban seperti penelitian dalam bidang akademik. Oleh karena itu cara diskusi kelompok terfokus, sistem pakar, delphi dan sebagainya adalah cara yang sering digunakan dalam penelitian semacam perumusan naskah akademik peraturan perundang-an.
 - c. Pedoman ini dapat berupa suatu kerangka konseptual (*conceptual framework*) atau urutan kegiatan (*procedure*). Kerangka konseptual biasanya digunakan untuk suatu proses acak dan inkremental.
 - d. Kerangka konseptual yang digunakan dalam analisis kebijakan pada umumnya adalah analisis legal dan normatif, analisis logik dan analisis empirik. Analisis legal dan normatif menguraikan, mencari dan menemukan norma dan ketentuan legal yang

dapat menjadi dasar penentuan kebijakan, Analisis logik menelaah interelasi dan interkoneksi antar faktor, sedangkan analisa empirik menelaah realita dan fenomena yang terjadi.

2. Metode Menurut Pedoman

Pedoman yang dilampirkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor HH.01.PP.01.01 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa :

- a. Metode penelitian di bidang hukum dilakukan melalui pendekatan Yuridis Normatif maupun Yuridis Empiris dengan menggunakan data sekunder maupun primer
 - b. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya.
 - c. Pendekatan Yuridis Empiris dapat dilakukan dengan menelaah data primer yang diperoleh/ dikumpulkan langsung dari masyarakat. Data primer dapat diperoleh dengan cara pengamatan (observasi), diskusi (*Focus Group Discussion*), wawancara, mendengar pendapat narasumber atau para ahli, menyebarkan kuesioner dan sebagainya.
 - d. Pada umumnya metode penelitian pada Naskah Akademik menggunakan pendekatan yuridis normatif yang utamanya menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Namun demikian, data primer juga sangat diperlukan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder.
- ## 3. Metoda Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang RZWP-3-K Provinsi Jawa Tengah

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K Provinsi Jawa Tengah ini diselenggarakan dalam dua tahap yaitu pertama analisis, telaah permasalahan dan pengembangan oleh ahli dan para pemangku kepentingan di lingkungan Provinsi meliputi tinjauan kondisi wilayah pesisir, analisa pengembangan wilayah pesisir dan konsep zonasi wilayah pesisir; dan tahap kedua pembahasan oleh berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat kabupaten/kota pesisir dan dari pokja perencanaan wilayah pesisir. Pembahasan dilakukan dengan cara penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memperoleh masukan yang sesuai dengan kondisi riil di wilayah pesisir Provinsi Jawa Tengah.


BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORETIS

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan amanat dalam menyusun dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan salah satu upaya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi pada wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Konsepsi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini dilakukan melalui 4 (empat) tahapan perencanaan, melalui penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K) sebagaimana dilihat pada Gambar 2.1.



Konsepsi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Menurut UU-RI No. 27 Tahun 2007 Jo UU No.1 Tahun 2014

Dalam undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun :

1. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K, dengan jangka waktu berlakunya selama 20 (dua puluh) tahun;
2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K dengan jangka waktu berlakunya selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K dengan jangka waktu berlakunya selama 5 (lima) tahun; dan
4. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K dengan jangka waktu berlakunya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan jangka waktu berlakunya selama 20 (dua puluh) tahun, sehingga dalam penyusunannya harus diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam melaksanakan perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
2. Keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan
3. Kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.

Arahan pemanfaatan ruang dalam RZWP-3-K tersebut berisi tentang alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur serta keterkaitan antar ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion dengan memperhatikan dan memadukan rencana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta memperhatikan Kawasan, Zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K Tahun 2016, prosedur dan proses penyusunan RZWP-3-K meliputi:

▪ **Pra Penyusunan RZWP-3-K**

1. Identifikasi Stakeholder

Langkah awal sebelum disusun RZWP-3-K, harus dilakukan identifikasi Stakeholders ‘users’ laut dengan menggunakan pendekatan Stakeholders Analysis yang meliputi identifikasi pemangku kepentingan, tingkat otoritas yang dimiliki, tingkat kepentingan masing-masing pemangku kepentingan terhadap sumberdaya dan perencanaan RZWP-3-K, pengaruh pemangku kepentingan dalam implementasi RZWP-3-K. Kegunaannya adalah untuk melihat potensi-potensi peluang serta hambatan yang akan terjadi selama pelaksanaan penyusunan RZWP-3-K, dan agar apabila terjadi hambatan dalam penyusunan RZWP-3-K, dapat segera dianalisis pihak-pihak mana yang berpengaruh dan untuk segera ditangani. Analisis ini diharapkan dapat menghasilkan pendekatan dan strategi untuk melancarkan pelaksanaan penyusunan RZWP-3-K.

2. Sosialisasi

Sosialisasi perlu dilakukan sebelum dilakukan penyusunan RZWP-3-K. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk di dalamnya terkait kebijakan dan program terkait penyusunan RZWP-3-K, menumbuhkan rasa kepemilikan dari para pemangku kepentingan terhadap rencana yang berlangsung di daerahnya. Sosialisasi perlu dilakukan untuk meminimalisir konflik di kemudian hari, oleh karena itu pada saat sosialisasi harus melibatkan berbagai pihak terkait.

Sosialisasi penyusunan RZWP-3-K harus memiliki strategi komunikasi agar tercapai tujuan secara efektif. Penentuan target, pesan utama yang akan disampaikan (*key message*), media penyampaian (*channeling*) dan metode penyampaian harus disusun sedemikian rupa agar masing-masing Stakeholders memahami perlunya RZWP-3-K. Identifikasi target sosialisasi dapat diselaraskan dengan identifikasi Stakeholders sehingga dapat disinkronkan satu sama lain.

3. Pelatihan/Bimbingan Teknis (Bimtek)

Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan anggota Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang pada lembaga yang mengkoordinasikan penataan ruang di daerah/BKPRD (Tim Penyusun RZWP-3-K) dalam menyusun dokumen RZWP-3-K.

▪ Persiapan Penyusunan RZWP-3-K

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang tersedia berupa spasial dan non spasial. Data dan informasi yang dikumpulkan terdiri dari 2 (dua) dataset dasar (terrestrial dan batrimetri) dan 10 (sepuluh) dataset tematik (geologi dan geomorfologi laut, oseanografi, Ekosistem Pesisir dan Sumberdaya Ikan (jenis dan kelimpahan ikan), penggunaan lahan dan status lahan, Data Pemanfaatan Wilayah Laut

Eksisting, Sumberdaya Air, Infrastruktur, Demografi, Ekonomi Wilayah dan resiko bencana dan pencemaran). Data dan informasi tersebut diatas dapat diperoleh dari lembaga atau institusi terkait dalam bentuk laporan, buku, diagram, peta, foto, dan media penyimpanan lainnya.

Dalam penyusunan rencana zonasi WP-3-K, dibutuhkan data dasar dan tematik dengan skala, ketelitian data dan kedetilan informasi yang berbeda. Jenis data yang digunakan dalam penyusunan rencana zonasi dibedakan untuk kabupaten/kota, yang terdiri atas :

- Peta Dasar dan Citra Satelit
- Data Spasial Dasar
- Data Spasial dan Non Spasial Tematik

2. Survey Lapangan

Survei lapangan dilaksanakan dalam rangka melengkapi data yang belum sesuai kebutuhan. Adapun jenis data yang akan dikumpulkan adalah data primer. Pengumpulan data primer bertujuan untuk:

- Melakukan verifikasi terhadap data sekunder yang sudah terkumpul sebelumnya
- Melakukan pengumpulan data primer yang belum tersedia.

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RZWP-3-K tersebut, yaitu berupa 12 (dua belas) data set yang dibagi menjadi :

1. Data Dasar (*Baseline Dataset*), yaitu terdiri dari :
 - a. Data Terrestrial; dan
 - b. Data Bathimetri.
2. Data Spasial dan Non Spasial Tematik, yaitu terdiri dari :
 - a. Data geologi dan geomorfologi;
 - b. Data oseanografi;
 - c. Data ekosistem pesisir dan sumberdaya ikan;
 - d. Data penggunaan lahan dan status lahan,;
 - e. Data pemanfaatan wilayah laut eksisting;
 - f. Data sumberdaya air;
 - g. Data infrastruktur;
 - h. Data demografi dan sosial;
 - i. Data ekonomi wilayah; serta
 - j. Data rawan bencana dan pencemaran.

Teknik untuk melakukan survei di lapangan yang antara lain meliputi:

- Observasi
- Pengambilan sampel
- Pengukuran
- Wawancara
- Penyebaran kuesioner
- Focus Group Discussion (FGD)

FGD bertujuan untuk menjangkau aspirasi dan masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan lain, terkait dengan permasalahan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. FGD ini melibatkan instansi pemerintah terkait, unsur perwakilan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat (tokoh adat), kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di wilayah pesisir dan laut dan LSM.

3. Pengolahan dan Analisis Data

Penyusunan peta rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di tingkat kabupaten/kota membutuhkan data dasar dan tematik pendukung dalam proses penyusunannya. Data/peta dasar yang dibutuhkan dalam penyusunan peta rencana zonasi tematik yang disusun dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) dataset dasar, terdiri dari data terestrial dan bathimetri. Data/peta dasar tersebut secara umum telah disediakan oleh instansi terkait, namun apabila tidak tersedia maka perlu dilakukan pemetaan dan analisis sesuai dengan kebutuhan perencanaan yang dilakukan.

Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan peta-peta tematik. Pengolahan data dilakukan untuk memperoleh data yang siap digunakan untuk analisis. Pengolahan data meliputi:

- Konversi data non spasial ke format spasial
- Standarisasi format dan kelengkapan data
- Perbaikan data

Analisis data dilakukan untuk memperoleh informasi sesuai dengan tema yang dibutuhkan. Aktivitas yang dilakukan adalah:

- Interpolasi spasial/pemodelan ruang untuk menghasilkan keseragaman data melalui pendekatan nilai yang sama.
- Pemodelan matematis
- Simbolisasi dan penyajian hasil analisis menjadi peta-peta tematik

Data tematik yang dibutuhkan dalam penyusunan peta rencana zonasi terdiri dari 10 (sepuluh) dataset peta, meliputi geologi dan geomorfologi; oseanografi; penggunaan lahan, status lahan dan rencana tata ruang wilayah; pemanfaatan wilayah laut; sumberdaya air;

ekosistem wilayah pesisir dan sumberdaya ikan; infrastruktur; demografi dan sosial; ekonomi wilayah; dan kerawanan dan risiko bencana. Fungsi data/peta tematik tersebut adalah sebagai dasar penyusunan peta paket sumberdaya dan kesesuaian lahan/perairan.

Pengolahan dan analisis peta tematik dilakukan sesuai dengan hirarki perencanaan, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Beberapa komponen yang harus diperhatikan antara lain input data, proses pengolahan data dan output peta tematik yang dihasilkan. Input data untuk penyusunan peta tematik provinsi, kabupaten dan kota berbeda, demikian pula proses pengolahan yang dilakukan dan kerincian informasi tematik pada output peta.

4. Deskripsi Potensi dan Kegiatan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Setelah dilakukan pengolahan dan analisis data serta disajikan dalam bentuk peta tematik selanjutnya dilakukan pendeskripsian terhadap peta-peta tematik yang telah disusun.

1) Deskripsi potensi sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Deskripsi potensi sumberdaya dilakukan untuk mengetahui potensi sumberdaya saat ini (eksisting) berdasarkan peta tematik yang telah disusun. Potensi sumberdaya yang dapat dideskripsikan antara lain potensi sebaran ikan, potensi ekosistem pesisir, potensi pariwisata, potensi pertambangan, dll.

2) Deskripsi Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Deskripsi ini meliputi deskripsi terhadap potensi kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumberdaya di masa lalu dan saat ini (eksisting) yang terdiri dari rona-rona dan fasilitas yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam (penangkapan ikan, budidaya perairan, pertanian, penambangan, kehutanan, wisata, habitat cagar alam laut, kapabilitas sumberdaya), pelabuhan, lokasi-lokasi industri, lokasi-lokasi pemukiman dan perkotaan, serta fasilitas wisata.

5. Penyusunan Dokumen Awal

Penyusunan dokumen awal dilaksanakan setelah Tim Teknis melakukan pengolahan dan analisis data untuk disusun dalam peta-peta tematik. Output dokumen awal adalah peta-peta tematik.

Sistematika Dokumen Awal, sekurang-kurangnya memuat :

1) Pendahuluan

- a. Dasar Hukum Penyusunan RZWP-3-K
- b. Profil Wilayah
- c. Isu-isu Strategis Wilayah
- d. Peta-peta yang minimal mencakup peta orientasi wilayah

2) Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- 3) Deskripsi Potensi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Kegiatan Pemanfaatan
- 4) Album Peta Tematik, yang mengacu pada **Pedoman Teknis Penyusunan Peta RZWP-3-K**

6. Konsultasi Publik I

Selanjutnya Dokumen awal RZWP-3-K wajib dilakukan konsultasi publik untuk memverifikasi data dan informasi, dan untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran. Konsultasi publik adalah suatu proses penggalian dan dialog masukan, tanggapan dan sanggahan antara pemerintah daerah dengan pemerintah, dan pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan antara lain melalui rapat, musyawarah/rembug desa, dan lokakarya. Tahap ini merupakan pelaksanaan konsultasi publik I (pertama). Hasil konsultasi publik dituangkan ke dalam Berita Acara (Lampiran 6), dilengkapi dengan notulensi, daftar hadir, dan dokumentasi.

7. Penentuan Usulan Alokasi Ruang

Setelah dokumen awal diperbaiki sesuai dengan masukan, tanggapan, atau saran pada saat konsultasi publik I, maka dilanjutkan dengan kegiatan penentuan usulan alokasi ruang. Peta-peta tematik yang telah disepakati pada saat Konsultasi Publik I (pertama) dan tersusun dalam Dokumen Awal, selanjutnya dianalisis melalui dua metode, yaitu : a) penyusunan Paket Sumberdaya terhadap kriteria kawasan, zona; dan/atau b) kesesuaian lahan (perairan pesisir dan/atau daratan pulau kecil) terhadap kawasan, zona, sub zona. Hasil analisis ini berupa usulan alokasi ruang. Untuk mempertajam usulan alokasi ruang maka dilakukan analisis non spasial.

8. Penyusunan Dokumen Antara

Penyusunan dokumen antara dilaksanakan setelah melakukan tahapan penentuan usulan alokasi ruang.

Sistematika Dokumen Antara, sekurang-kurangnya memuat :

1. Pendahuluan
 - Dasar Hukum Penyusunan RZWP-3-K
 - Profil Wilayah
 - Isu-isu Strategis Wilayah
 - Peta-peta yang minimal mencakup peta orientasi wilayah
2. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Deskripsi Potensi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Kegiatan Pemanfaatan
4. Rencana Alokasi Ruang yang berisi Peta RZWP-3-K

5. Peraturan Pemanfaatan Ruang
6. Indikasi Program RZWP-3-K
7. Album Peta Tematik dan Peta RZWP-3-K

9. Konsultasi Publik II

Konsultasi publik pada tahap ini merupakan pelaksanaan konsultasi publik II (kedua) yang dilakukan untuk memverifikasi draft rencana zonasi, arahan pemanfaatan dan memeriksa konsistensi draft RZWP-3-K dengan RTRW dan aturan-aturan lainnya, sehingga draft rencana alokasi ruang dapat disepakati oleh semua pemangku kepentingan daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah perbaikan dan penyempurnaan dari draft dokumen antara dan memfasilitasi aspirasi dari seluruh Stakeholder terkait, serta penetapan alokasi ruang ke dalam kawasan/zona/subzona dalam dokumen final yang akan disusun.

10. Perumusan Dokumen Final

Setelah Dokumen Antara diperbaiki sesuai dengan masukan, tanggapan, atau saran pada saat konsultasi publik II, selanjutnya Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Deskripsi Zona/Subzona, Peraturan Pemanfaatan Ruang, dan Indikasi Program dibahasahukumkan menjadi draft rancangan perda RZWP-3-K.

Dokumen Final merupakan perbaikan Dokumen Antara yang telah dikonsultasi publikkan. Sistematika dokumen final RZWP-3-K (lampiran 4), sekurang-kurangnya terdiri atas:


1. Pendahuluan yang memuat Dasar Hukum Penyusunan RZWP-3-K, Profil Wilayah, Isu-isu Strategis Wilayah, Peta-peta yang minimal mencakup peta orientasi wilayah;
2. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota;
3. Deskripsi Potensi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Kegiatan Pemanfaatan
4. Rencana Alokasi Ruang;
5. Peraturan Pemanfaatan Ruang;
6. Indikasi program;
7. Album Peta Tematik dan Album Peta RZWP-3-K; dan
8. Draft Rancangan Perda RZWP-3-K.

11. Permintaan Tanggapan dan/atau Saran

Dokumen Final RZWP-3-K selanjutnya dimintakan tanggapan dan/atau saran kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dan Gubernur. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 pasal 14 dan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 pasal 26, mekanisme pemberian tanggapan dan/atau saran, adalah sebagai berikut :

1. Bupati/walikota menyampaikan dokumen final RZWP-3-K kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.
2. Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap dokumen final RZWP-3-K dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
3. Gubernur atau Menteri dalam memberikan tanggapan dapat melibatkan lembaga yang mengkoordinasikan penataan ruang nasional atau daerah.
4. Tanggapan atau saran oleh gubernur atau bupati/walikota dipergunakan sebagai bahan perbaikan dokumen final RZWP-3-K.
5. Dalam hal tanggapan dan/atau saran tidak dipenuhi, maka dokumen RZWP-3-K dapat diberlakukan secara definitif.



Mekanisme Pemberian Tanggapan dan/atau Saran Terhadap Dokumen Final RZWP-3-K

▪ Muatan RZWP-3-K

A) Batas Wilayah Perencanaan RZWP-3-K Kabupaten/Kota

Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K Kabupaten/Kota ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan pesisir dan ke arah laut sejauh 1/3 wilayah pengelolaan perairan Provinsi. Bagi daerah yang telah memiliki cakupan wilayah di perairan laut berdasarkan

peraturan perundangan yang berlaku, batas wilayah perencanaan RZWP-3-K mengacu pada peraturan tersebut.

Penentuan batas wilayah perencanaan untuk daerah yang memiliki pulau-pulau kecil mengacu pada peraturan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, sebagai berikut :

Untuk mengukur batas daerah di laut pada suatu pulau yang berjarak kurang dari 2 (dua) kali 12 mil laut yang berada dalam satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut untuk Batas Laut Provinsi dan sepertiganya merupakan kewenangan pengelolaan Kabupaten dan Kota di laut.



Contoh Penarikan Garis Batas wilayah laut antardua daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil (Sumber: Pedoman Teknis penyusunan RZWP-3-K taun 2016)

Setelah Dokumen Final RZWP-3-K diperbaiki berdasarkan tanggapan dan/atau saran oleh Menteri dan Gubernur selanjutnya dilakukan pembahasan Ranperda di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. AZAS-AZAS YANG MENDASARI PERATURAN NORMA

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti material, dikenal ada beberapa asas. Asas-asas itu dimaksudkan agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya. Beberapa asas peraturan perundang-undangan yang lazim dikenal adalah sebagai berikut :

1. Asas pertama: Undang-undang tidak berlaku surut
2. Asas Kedua: Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:

- a. peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah mungkin.
 - b. hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan atasan tidak mungkin diatur oleh peraturan rendahan, sedangkan sebaliknya adalah mungkin.
 - c. isi peraturan rendahan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan atasan. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendahan itu menjadi batal.
 - d. peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
3. Asas Ketiga: menyatakan bahwa undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang – undang yang menyebut peristiwa tersebut.
4. Asas Keempat: Undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya adalah bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
5. Asas Kelima: menyatakan bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Asas Keenam: undang-undang sebagai sarana semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Agar pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang maka diperlukan syarat – syarat sebagai berikut :

1. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undnag-undnag serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undnagan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
2. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
 - a. Penguasa mengundang yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang kehidupan tertentu.
 - b. Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
 - c. Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan rakyat.
 - d. Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Erat hubungannya dengan asas-asas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan atau Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sumber hukum menurut ketetapan MPR tersebut adalah sumber yang disajikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah;
8. Peraturan Provinsi;
9. Peraturan Kabupaten/Kota.

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. UUD Tahun 1945
2. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)
3. Peraturan Pemerintah
4. Keputusan Presiden
5. Peraturan Daerah

Asas-asas Muatan Peraturan Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 6 menjelaskan beberapa asas-asas yang harus dipenuhi dalam materi muatan peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang - undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Asas kesusantaraan adalah bahwa setiap Materi muatan peraturan perundang undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa Materi muatan peraturan perundang undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi muatan peraturan perundang-undang tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mrwujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
11. Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan antara lain : dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asa tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dalam hukum perdata, misalnya dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

C. PRAKTEK PENYELENGGARAAN RZWP-3-K

Pada prakteknya, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di tuangkan dalam Indikasi Program yang mencantumkan kegiatan yang di usulkan dalam tiap zona yang telah

di susun pada rencana alokasi ruang, indikasi program tiap zona dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Program Utama
A.	RENCANA KAWASAN PEMANFAATAN UMUM
1.	Zona Pariwisata
a	Sosialisasi Perda Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkait zona pariwisata
b	Peningkatan daya tarik dan destinasi wisata
c	peningkatan manajemen kepariwisataan
d	Pengembangan sarana keselamatan dan kesehatan wisata perairan
e	Pengembangan code of conduct ekowisata perairan
f	Peningkatan produk wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristik
g	Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan
h	Peningkatan aksesibilitas menuju lokasi wisata
i	Peningkatan promosi pariwisata bahari
j	Pemberdayaan kelompok sadar wisata
k	Pembinaan usaha wisata perairan
l	Pengendalian dampak negatif kegiatan pariwisata di wilayah pesisir.
2	Zona Pemukiman
a	Sosialisasi Perda Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkait zona pemukiman
b	pengembangan permukiman
c	penyediaan fasilitas umum, sosial dan ekonomi yang memadai di permukiman
d	Peningkatan sarana dan prasarana
e	peningkatan akses di dalam permukiman dan antar permukiman.
f	peningkatan pengetahuan penduduk tentang permukiman yang berwawasan lingkungan
g	Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga lingkungan
3.	Zona Pelabuhan
a	Sosialisasi Perda Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkait zona pelabuhan
b	Penetapan tata batas area pelabuhan:
c	Peningkatan pelayanan kepelabuhanan;
d	Revitalisasi sarana dan prasarana pelabuhan;
e	Peningkatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
f	Penyusunan aturan dan Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;
g	Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran.
4	Zona Hutan Mnagrove
a	Sosialisasi Perda Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkait zona hutan mangrove
b	Penetapan tata batas zona hutan mangrove
c	Peningkatan pengelolaan berbasis ekosistem, keterpaduan dan kelestarian;
d	Pemberdayaan kelompok sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat
e	Peningkatan kapasitas kelembagaan yang partisipatif dalam pemanfaatan hutan mangrove
f	Pengintegrasian dan pensinergian fungsi hutan mangrove dengan pembangunan di WP-3-K
g	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan
5	Zona Perikanan Tangkap
a	Sosialisasi Perda Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkait zona perikanan tangkap
b	Sosialisasi aturan alat tangkap, besar armada pada jalur penangkapan ikan
c	Pengembangan PPP dan TPI dan sarana prasarana pendukungnya
d	Revitalisasi alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi tangkapan;
e	Pengembangan diversifikasi alat penangkapan ikan
f	Pengembangan alat bantu penangkapan ikan
g	Pengendalian dan pengawasan perikanan tangkap yang berada di kawasan lindung
h	Peningkatan kemampuan dan keterampilan nelayan kecil;
i	Pemberdayaan kelompok nelayan
j	Penyiapan sentra-sentra produksi kegiatan ekonomi khususnya untuk sektor perikanan

No	Program Utama
k	Pengembangan kawasan perikanan tangkap, dan kawasan pengolahan ikan serta sarana dan prasarana pendukungnya
l	Penerapan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.
6	Zona Perikanan Budidaya
a.	Sosialisasi Perda Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkait zona perikanan budidaya
b	Pembangunan dan Optimalisasi Balai Benih Ikan
c	Pengembangan/diversifikasi bibit/benih unggul perikanan budidaya
d	Pengembangan metode budidaya laut
e	Pengembangan prasarana dan sarana budidaya laut
f	Pengembangan budidaya laut terintegrasi dengan pariwisata (minawisata)
g	Pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan
h	Pengembangan kawasan perikanan budidaya laut terpadu
i	Pemberdayaan keluarga pembudidaya
j	Peningkatan ketrampilan pembudidaya
7	Zona Industri
a	Sosialisasi Perda Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkait zona industri
b	Pelaksanaan Studi Kelayakan, Studi AMDAL, serta Studi ANDAL;
c	Penetapan zona industri;
d	Pengembangan kawasan hijau;
e	Pengawasan dan pengendalian perkembangan fungsi peruntukan lain di dalam zona industri;
f	Pengawasan dan pengendalian efisiensi biaya produksi, biaya pemulihan-keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial;
g	Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan metoda atau teknologi industri; dan
h	Pengawasan dan pengendalian terhadap kemungkinan adanya bencana akibat keberadaan industri.
B.	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
a	Sosialisasi Perda Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkait kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil
b	Penetapan Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil
c	penyusunan peraturan pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil
d	pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan
e	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengawasa sumberdaya;
f	Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang adaptif, berbasis ekosistem, keterpaduan dan kelestarian;
g	Peningkatan kapasitas infrastruktur
h	Peningkatan kapasitas kelembagaan yang partisipatif dalam pelestarian sumberdaya;
i	Pengintegrasian dan pensinergian fungsi Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pembangunan di WP-3-K;
j	Pemberdayaan kelompok sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
1.	Zona Inti
a	Penetapan tata batas Zona Inti
b	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya di Zona Inti;
c	Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian sumberdaya dan ekosistemnya.
2	Zona Pemanfaatan Terbatas
a	Penetapan tata batas Zona Pemanfaatan Terbatas
b	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya di Zona Pemanfaatan Terbatas;
c	Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian sumberdaya dan ekosistemnya melalui pengendalian pemanfaatan di zona pemanfaatan terbatas.
d	Rehabilitasi ekosistem terkait
3	Zona Lainnya
a	Penetapan tata batas Zona Liannya
b	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya di zona lainnya;

No	Program Utama
c	Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian sumberdaya dan ekosistemnya melalui pengendalian pemanfaatan di zona lainnya.
d	Rehabilitasi ekosistem terkait
C.	Kawasan Konservasi Perairan
a	Sosialisasi Perda Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkait kawasan konservasi perairan kecil
b	Penetapan Kawasan konservasi perairan
c	penyusunan peraturan pengelolaan kawasan konservasi perairan
d	pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan
e	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengawasa sumberdaya;
f	Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang adaptif, berbasis ekosistem, keterpaduan dan kelestarian;
g	Peningkatan kapasitas infrastruktur
h	Peningkatan kapasitas kelembagaan yang partisipatif dalam pelestarian sumberdaya;
i	Pengintegrasian dan pensinergian fungsi Kawasan Konservasi perairan dengan pembangunan di WP-3-K;
j	Pemberdayaan kelompok sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kawasan konservasi perairan;
1	Zona Inti
a	Penetapan tata batas Zona Inti
b	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya di Zona Inti;
c	Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian ekosistemnya dan Populasi Ikan.
2	Zona Perikanan Berkelanjutan
a	Penetapan tata batas zona perikanan berkelanjutan
b	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya di zona perikanan berkelanjutan;
c	Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian ekosistem dan Populasi Ikan melalui pengendalian pemanfaatan di zona perikanan berkelanjutan
d	Rehabilitasi ekosistem dan populasi ikan
3	Zona Pemanfaatan Terbatas
a	Penetapan tata batas zona pemanfaatan terbatas
b	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya di zona pemanfaatan terbatas;
c	Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian ekosistem dan Populasi Ikan melalui pengendalian pemanfaatan di zona pemanfaatan terbatas.
d	Rehabilitasi ekosistem dan populasi ikan
4	Zona Lainnya
a	Penetapan tata batas zona liannya
b	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya di zona lainnya;
c	Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian ekosistem dan Populasi Ikan melalui pengendalian pemanfaatan di zona lainnya.
d	Rehabilitasi ekosistem dan populasi ikan
D.	RENCANA KAWASAN STRATEGIS
a	Sosialisasi Perda Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkait kawasan strategis
b	Sosialisasi koordinat-koordinat batas Negara/wilayah
c	Pemasangan dan pemeliharaan rambu dan tanda batas Negara/wilayah
d	Peningkatan kapasitas infstruktur
e	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan
f	Melakukan pengawasan batas Negara/wlayah
D.	ALUR LAUT
1.	Alur Pelayaran
a	Sosialisasi Perda Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkait kawasan strategis
b	Penetapan sistem alur pelayaran;
c	Penetapan tata cara berlalu lintas;
d	Penetapan daerah labuh jangkar sesuai dengan kepentingannya
e	Sosialisasi alur migrasi biota
f	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan mengendalikan alur pelayaran;

No	Program Utama
g	Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran;
h	Pemasangan tanda batas dan rambu pelayaran;
i	Peningkatan pemeliharaan rutin dan/atau berkala alur pelayaran.
2.	Alur Kabel bawah Laut
a	Sosialisasi alur Kabel Bawah Laut
b	Pemeliharaan alur kabel bawah laut
3.	Alur Pipa Bawah Laut
a	Sosialisasi alur Pipa Bawah Laut
b	Pemeliharaan alur Pipa bawah laut
4.	Alur Migrasi Biota
a	Sosialisasi alur migrasi biota
b	Pengembangan ekowisata

D. IMPLIKASI PENERAPAN PERDA RZWP-3-K PROVINSI JAWA TENGAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT

Ruang lingkup materi pengaturan Perda RZWP-3-K meliputi beberapa hal pokok sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum
- b. Asas dan Tujuan
- c. Jangka waktu, ruang lingkup, kedudukan dan fungsi
- d. Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- e. Rencana Alokasi Ruang WP-3-K
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang
- g. Indikasi Program
- h. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- i. Pengawasan Dan Pengendalian
- j. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat
- k. Larangan
- l. Sanksi Administrasi
- m. Ketentuan Penyidikan
- n. Ketentuan Pidana
- o. Ketentuan Peralihan
- p. Ketentuan Lain-Lain
- q. Ketentuan Penutup

Berdasarkan pada studi pendahuluan yang dilakukan terhadap kondisi eksisting penyelenggaraan tata ruang, beberapa hal pokok di atas akan berdampak pada perubahan hubungan pemerintah daerah dengan masyarakatnya. Kegiatan pemanfaatan ruang memerlukan keterlibatan pemerintah daerah serta masyarakat secara selaras, serasi dan

seimbang. Hubungan ini menuntut adanya peran dan kualitas pelayanan aparat Pemerintah Daerah dan perubahan perilaku di kalangan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk lebih responsif mendorong dan memfasilitas masyarakat agar mentaati ketentuan Perda RZWP-3-K demi terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang wilayah pesisir yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Disamping itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk tegas dan konsisten menegakkan Perda yang telah dibuat untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang. Di lain pihak, masyarakat dituntut untuk lebih peduli dan taat pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perda RZWP-3-K secara konsisten.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. ANALISIS PERATURAN-UNDANGAN TERKAIT

Materi muatan Perda RZWP-3-K Provinsi Jawa Tengah meliputi Tujuan penataan, Rencana Struktur ruang, Rencana Pola Ruang, Pengendalian Ruang, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Dengan demikian, perancangan norma dalam Perda tersebut harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lain agar tidak terjadi tumpang tindih dan kontradiksi peraturan.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 18

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- b. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- c. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- d. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- e. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- f. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- g. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang undang.

Pasal 18A

- a. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten/ kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

- b. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- a. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- b. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 33

Disebutkan bahwa bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Undang-Undang

1. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas;
4. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
8. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
10. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
12. UU No. 04 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
13. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundangan
14. UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
15. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
16. UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

17. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
3. Peraturan Pemerintah
 1. PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
 2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota;
 3. PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
 4. PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 5. PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
 6. PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
 7. PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 8. PP No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
 9. PP No. 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 10. PP No. 20 Tahun 2010 tentang Tentang Angkutan di Perairan
 11. PP No. 08 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
 12. PP No. 09 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 4 tentang Informasi Geospasial
 4. Peraturan Presiden
 1. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 2. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai
 4. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
 5. Peraturan Menteri
 1. Permen KP No.PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 2. Permen KP No.PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
 3. Permenhub Nomor 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut;
 4. Permen KP No.PER.8/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
 5. Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
 6. Permendagri No 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Permen KP No.PER.18/MEN/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.2/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan

- Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
8. Permen KP No.PER.23/MEN/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.34/MEN/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 9. Permen KP No. 47 Tahun 2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan ikan yang diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan SDI di WPP;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
6. Peraturan Daerah Provinsi
1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang RZWP-3-K Provinsi Jawa Tengah.

B. MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Ketentuan Umum

Adapun hal-hal yang menjadi Ketentuan Umum adalah sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini ketentuan umum berisikan definisi operasional dari tiap-tiap hal yang diatur dalam peraturan daerah. Adapun beberapa definisi yang nanti akan dijabarkan antara lain mengenai lingkup Provinsi, yang dimaksud dengan Pemerintah Provinsi, definisi rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil hingga definisi zona-zona yang diatur pemanfaatannya.

2. Ketentuan Tujuan

RZWP-3-K Provinsi bertujuan untuk:

- a. Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan

- d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

3. Materi Pengaturan

Materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah RZWP-3-K Jawa Tengah terdiri atas:

- a. Rencana Alokasi Ruang
 - a. Kawasan Pemanfaatan umum
 - Zona Pariwisata;
 - Zona Pemukiman;
 - Zona Pelabuhan;
 - Zona Hutan Mangrove;
 - Zona Perikanan Tangkap;
 - Zona Perikanan Budidaya; dan
 - Zona Industri.
 - b. Kawasan Konservasi Perairan
 - c. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - d. Kawasan Strategis Nasional Tertentu
 - Zona Pulau – Pulau Kecil Terluar;
 - Zona Pertahanan dan keamanan negara
 - e. Kawasan Alur Laut
 - Zona Alur Pelayaran;
 - Zona Alur Pipa Bawah Laut
 - Zona Alur Migrasi Biota Laut
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang
- c. Indikasi Program
- d. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- e. Pengawasan Dan Pengendalian
- f. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat
- g. Larangan
- h. Sanksi Administrasi
- i. Ketentuan Penyidikan
- j. Ketentuan Pidana
- k. Ketentuan Peralihan
- l. Ketentuan Lain-Lain
- m. Ketentuan Penutup

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wilayah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesiayang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Negara menyelenggarakan penataan ruang yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

C. LANDASAN YURIDIS

Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 6 ayat 5 mengamanatkan bahwa ruang laut dan udara diatur dengan undang-undang tersendiri, sehingga dasar penyusunan beralih ke Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimana terdapat ruang peralihan antara darat dan laut serta mengatur sumberdaya yang ada di pantai dan di laut. Adapun Urgensi dari penyusunan rancangan perda RZWP-3-K ini tak lepas dari amanah Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 pasal 9 antara lain;

- 1) RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- 2) RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
- 3) Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;

- b. Keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.
- 4) Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- 5) **RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.**

Dalam pembahasan tersebut, jelas bahwa dokumen RZWP-3-K dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dengan peraturan daerah sehingga memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan rujukan untuk penyusunan RZWP-3-K di tingkat kabupaten/kota.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN OLEH PERDA RZWP-3-K

VISI

“Terwujudnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Jawa Tengah secara terpadu, mandiri dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat”

MISI

- a. Menyediakan pedoman sebagai arahan proses strategis yang terkoordinasi dan terpadu bagi pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan. (**terpadu**).
- b. Meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (**mandiri**)
- c. Meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan dalam rangka pelestarian fungsi ekologis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (**keberkelanjutan**)
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (**kesejahteraan**)
- e. Memberdayakan kelembagaan dan masyarakat serta penegakan peraturan-perundangan (**kelembagaan**)

TUJUAN

Tujuan dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Tujuan dari Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah di susun sebelumnya, sesuai dengan Renstra WP-3-K terdapat 4 tujuan yaitu :

1. **Tujuan ekologi** adalah untuk mewujudkan kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jawa Tengah.
2. **Tujuan ekonomi** adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah melalui optimalisasi pemanfaatan wilayah pesisir secara berkelanjutan.
3. **Tujuan kelembagaan** adalah untuk memberdayakan kelembagaan pengelola pesisir dan pulau-pulau kecil serta peraturan-perundangan yang berlaku.
4. **Tujuan sosial** adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan stakeholder lainnya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah pesisir Provinsi Jawa Tengah.

B. ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN

Perda tentang RZWP-3-K diarahkan untuk mengatur keseluruhan aktivitas yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang di wilayah pesisir. Sejalan dengan UU pesisir dan UU Penataan ruang, maka keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Dengan demikian, maka Perda tentang RZWP-3-K akan diarahkan untuk mengatur kegiatan pemanfaatan ruang dan sistem pengendalian terhadap pemanfaatan ruang pada wilayah pesisir.

Arah pengaturan Perda tentang RZWP-3-K di atas, dalam konteks ruang wilayah pesisir, akan menjangkau keseluruhan fungsi dalam alokasi ruang, yang meliputi kegiatan ruang yang mencakup indikasi program pembangunan serta sumber-sumber pembiayaannya, dan pengendalian ruang yang berupa peraturan zonasi.

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA TENTANG RZWP-3-K

Pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam Perda RZWP-3-K meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Ketentuan umum
2. Materi yang akan diatur
3. Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat
4. Penyidikan
5. Ketentuan pidana
6. Ketentuan peralihan

C.1. KETENTUAN UMUM

Bagian ini memuat rumusan akademik mengenai berbagai pengertian istilah, atau frasa yang digunakan dalam pengaturan Perda, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mempunyai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Jawa Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.
9. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
10. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
11. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
12. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
13. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan WP-3-K adalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Jawa Tengah.
14. Pulau-Pulau Kecil Terluar, selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
15. Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
16. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari Garis Pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

17. Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
18. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
19. Peraturan pemanfaatan ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona dan pemanfaatannya.
20. Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
21. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut RTRW, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah.
23. Alokasi ruang adalah distribusi peruntukan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
24. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
25. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
26. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

27. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disebut dengan KSN, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
28. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang selanjutnya disebut dengan KSNT, adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
29. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
30. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
31. Daya dukung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
32. Daya tampung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
33. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
34. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
35. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
36. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong

- perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
37. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
 38. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
 39. Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
 40. Wilayah Kerja yang selanjutnya disingkat WK adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan perikanan.
 41. Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disingkat WOPP adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.
 42. Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau, dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi sedimentasi dan akumulasi bahan organik, baik di teluk-teluk yang terlindung dari ombak, maupun di sekitar muara sungai di mana air mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu.
 43. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
 44. Perikanan budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan biota laut dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
 45. Perikanan tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudi dayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
 46. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

47. Kawasan konservasi adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
48. Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
49. Izin lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
50. Izin pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
51. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
52. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
53. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan, atau drainase.
54. Pemangku kepentingan adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat.
55. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
56. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
57. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

58. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
59. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
60. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
61. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

C.2. MATERI YANG AKAN DIATUR DALAM PERDA RZWP-3-K

Lingkup materi yang akan diatur dalam Perda RZWP-3-K terdiri atas beberapa materi pokok berikut, yaitu:

Rencana Alokasi Ruang meliputi penetapan:

C.2.1. Kawasan Pemanfaatan Umum

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian pemanfaatan umum penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kawasan pemanfaatan umum di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari zona pariwisata, zona pemukiman, zona pelabuhan, zona hutan mangrove, zona perikanan tangkap, zona perikanan budidaya dan zona industri. Adapun penyajian zona-zona secara detail diuraikan sebagai berikut ini:

C.2.1.1. Zona Pariwisata

Zona pariwisata adalah perairan laut yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata karena memiliki panorama yang indah, keunikan bentang alam dan /atau adanya situs peninggalan sejarah. Zona pariwisata ini dimanfaatkan sebagai:

- a. Wisata Alam Bawah Laut, yaitu ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk Wisata Alam Bawah Laut (seperti snorkling, dan selam).
- b. wisata pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk wisata pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil (berjemur, olahraga pantai, dan lain sebagainya).

Arahan penetapan zona pariwisata dilakukan di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Rembang.

Arahan pengembangan zona pariwisata dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan daya tarik dan destinasi wisata;
- b. meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan;
- c. meningkatkan produk wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristik;
- d. meningkatkan manajemen kepariwisataan; dan
- e. mengendalikan dampak negatif kegiatan pariwisata di wilayah pesisir.

C.2.1.2. Zona Pemukiman

Zona Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Zona pemukiman pada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di peruntukkan nelayan dan non nelayan yang arahan penetapannya dilakukan di kota semarang..

Arahan pengembangan zona pemukiman dilakukan dengan :

- a. mengembangkan program perbaikan lingkungan permukiman permukiman nelayan dan non nelayan;
- b. mengembangkan permukiman nelayan dan non nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. meningkatkan kualitas permukiman nelayan dan non nelayan; dan
- d. meningkatkan peranserta masyarakat dalam menyediakan fasilitas umum, sosial dan ekonomi di permukiman dan antar permukiman;

C.2.1.3. Zona Pelabuhan

Zona pelabuhan adalah ruang yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Zona Pelabuhan merupakan kawasan yang berpotensi untuk pengembangan ekonomi karena memiliki daya tarik bagi investasi, yaitu kemudahan akses distribusi barang dan jasa yang diharapkan menggairahkan investasi di berbagai sektor ekonomi baik industri, pertambangan, pariwisata dan lain sebagainya. Kawasan ini mencakup pelabuhan niaga itu sendiri, pelabuhan batubara dan pelabuhan pendaratan ikan. Selain itu juga akan meningkatkan pengembangan ekonomi tidak hanya dalam lingkup sekitar pelabuhan dan

internal Provinsi Jawa Tengah saja, namun dalam skala regional, Nasional dan Internasional (global hub). Zona pelabuhan di Provinsi Jawa Tengah dimanfaatkan untuk:

- a. daerah lingkungan kerja pelabuhan/ DLKr pelabuhan pengumpul; dan
- b. daerah lingkungan kepentingan pelabuhan/ DLKp pelabuhan pengumpul.

DLKr pelabuhan pengumpul adalah ruang di dalam zona pelabuhan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan, sedangkan DLKp adalah ruang di dalam zona pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. Rencana Pengembangan Pelabuhan diarahkan pada peningkatan pelayanan/ pergerakan barang secara regional dan nasional dari dan ke Provinsi Jawa Tengah. Dengan meningkatnya pelayanan di Kawasan Pelabuhan konsekwensinya akan memerlukan alokasi ruang untuk zona pelabuhan, terutama dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan (peningkatan alur, tanda-tanda lalu lintas laut dan lain-lain). Arahan penetapan zona pelabuhan dilakukan di Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang.

Arahan penetapan zona pelabuhan dilakukan di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Arahan pengembangan zona pelabuhan dilakukan dengan cara:

- a. merevitalisasi sarana dan prasarana pelabuhan;
- b. meningkatkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
- c. mengatur dan membina, mengendalikan dan melaksanakan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
- d. meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran.

C.2.1.4. Zona Hutan Mangrove

Zona hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau, dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi sedimentasi dan akumulasi bahan organik, baik di teluk-teluk yang terlindung dari ombak, maupun di sekitar muara sungai di mana air mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu. Arahan penetapan zona hutan mangrove dilakukan di Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Arahan pemanfaatan zona hutan mangrove dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan pengelolaan hutan mangrove berbasis ekosistem, keterpaduan dan kelestarian;
- b. memberdayakan kelompok sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat;
- c. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang partisipatif dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut;
- d. mengintegrasikan dan mensinergikan fungsi hutan mangrove dengan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. mengendalikan aktivitas penangkapan ikan skala kecil; dan
- f. monitoring dan evaluasi pemanfaatan hutan mangrove;

C.2.1.5. Zona Perikanan Tangkap

Zona perikanan tangkap adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan penangkapan ikan skala kecil. Adapun tujuan dari zona penangkapan ikan ini adalah untuk menyediakan ruang bagi kelangsungan mata pencaharian nelayan, memanfaatkan sumberdaya ikan di perairan pesisir, menjadikan kegiatan perikanan tangkap sebagai salah satu penggerak ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

Sasaran pengelolaan zona ini adalah membangun usaha perikanan tangkap berbasis potensi wilayah, penguatan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan, penguatan dan pengembangan kapasitas sarana prasarana penangkapan ikan, pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, mengarahkan usaha.

Arahan penetapan zona perikanan tangkap dilakukan di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang.

Arahan pengembangan zona perikanan tangkap dilakukan dengan cara:

- a. memanfaatkan sumber daya ikan secara lestari dan berkelanjutan.
- b. melaksanakan revitalisasi alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi tangkapan;
- c. meningkatkan kapasitas kapal perikanan tangkap;
- d. meningkatkan kemampuan dan keterampilan nelayan kecil;
- e. meningkatkan pengelolaan tempat pelelangan ikan; dan
- f. Menerapkan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan

C.2.1.6. Zona Perikanan Budidaya

Zona perikanan budidaya adalah zona yang diperuntukkan bagi kegiatan memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkendali, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani mengolah dan/atau mengawetkan hasil budidaya.

Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan ruang bagi kelangsungan mata pencaharian pembudidaya air laut dan menjadikan kegiatan perikanan budidaya sebagai salah satu penggerak ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan sasarannya untuk membangun usaha perikanan budidaya berbasis potensi wilayah, penguatan dan pengembangan teknologi usaha perikanan budidaya dan penguatan dan pengembangan kapasitas sarana prasarana budidaya laut.

Arahan penetapan zona perikanan budidaya dilakukan di Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Jepara. Arahan Pengembangan Zona perikanan budidaya, dilakukan dengan cara :

- a. Menata dan mengembangkan usaha budidaya laut;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana budidaya laut;
- c. Mengembangkan sumber daya manusia dan menerapkan teknologi budidaya yang produktif dan ramah lingkungan; dan
- d. mengendalikan dan/atau mencegah kegiatan yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air dan mengganggu kegiatan perikanan budidaya laut.

C.2.1.7. Zona Industri

Zona industri adalah ruang perairan yang diperuntukkan untuk kegiatan industri. Adapun tujuan penetapan zona industri ini untuk menyediakan ruang bagi pemusatan kegiatan industri, menjadikan zona industri sebagai salah satu penggerak ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan membuka lapangan kerja seluas – luasnya bagi masyarakat. Keberadaan industri tentunya sangat berperan dalam menambah devisa Provinsi Jawa Tengah. Arahan penetapan zona industri dilakukan di Kabupaten Batang dan Kabupaten Tegal.

Arahan pemanfaatan zona industri dilakukan dengan cara:

- a. Pengembangan zona industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis dan aspek teknis lainnya khususnya lingkungan;
- b. Pengembangan zona industri harus didukung oleh adanya kawasan hijau sebagai penyangga antar fungsi zona;
- c. Berkembangnya fungsi peruntukan lain di dalam zona industri dibatasi secara proporsional berdasarkan kajian teknis dampak baik langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan;

- d. Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya pemulihan-keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; dan
- e. Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana akibat keberadaan industri tersebut.

C.2.2. Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Kawasan Konservasi merupakan suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem. Kawasan konservasi yang efektif perlu diwujudkan guna memberikan manfaat sosial-ekonomi-budaya bagi masyarakat dan keberlanjutan sumberdaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, maka rencana zonasi perlu dilakukan oleh Kabupaten/Kota yang menetapkan KKPD. Dalam Pasal 3 menyatakan setiap rencana pengelolaan kawasan konservasi/ perairan harus memuat zonasi kawasan konservasi.

Secara umum, tujuan pengembangan kawasan konservasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah:

- a. Memelihara dan menjaga kualitas lingkungan pada wilayah pesisir dan laut;
- b. Melindungi keragaman spesies hayati pesisir dan laut;
- c. Melindungi wilayah/ekosistem yang sensitif terhadap gangguan lingkungan.
- d. Menjaga kualitas air;
- e. Mengembalikan kondisi ekosistem pesisir dan laut yang telah mengalami kerusakan; dan
- f. Mengembalikan sumberdaya perikanan yang telah menipis (*over fishing*).

arahan penetapan kawasan konservasi dilakukan di Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, dan Taman Nasional Karimunjawa.

C.2.3. Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

Penetapan kawasan strategis nasional di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 TAHUN 2008 Tentang RTRW Nasional ditinjau dari beberapa kepentingan yaitu: pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi serta fungsi dan daya dukung lingkungan. Arahan penetapan zona pulau-pulau kecil terluar dilakukan di Pulau Nusakambangan.

C.2.4. Kawasan Strategis Nasional

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

C.2.4.1. Batas Maritim Kedaulatan Negara

Kriteria penetapan kawasan ditentukan dengan ketetapan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia. Kriteria Kawasan Strategis Nasional menurut pasal 75 Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pasal 76 dari Peraturan Pemerintah yang sama tertulis Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan ditetapkan dengan kriteria:

- a. Diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasar-kan geostrategi nasional;
- b. Diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan; atau
- c. Merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.

Rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu ditinjau dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan ditetapkan pada Pulau Nusakambangan.

C.2.4.2. Pertahanan dan Kemanan Negara

Kawasan militer di Provinsi Jawa Tengah digunakan sebagai kepentingan pertahanan keamanan Nasional (TNI). Kawasan yang digunakan dengan fungsi kegiatan militer dikategorikan sebagai kawasan strategis nasional mencakup daerah pangkalan, lokasi

latihan, obyek vital, basis dan daerah demobilisasi. Namun demikian penetapan kawasan militer sebagai kawasan pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah. Arahan penetapan zona pertahanan dan keamanan Negara dilakukan di Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tegal, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Rembang.

C.2.5. Alur Laut

Alur laut (Penjelasan Pasal 10 huruf (a), UU-RI 27/2007), merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain untuk : alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut. Kesesuaian untuk peruntukan alur laut ini didasarkan pada kondisi eksisting alur laut yang ada di WP-3-K Provinsi Jawa Tengah.

C.2.4.1. Alur Pelayaran

Zona Alur pelayaran, mengacu pada kondisi alur pelayaran yang sering digunakan baik secara Lokal, Regional/Nasional maupun Internasional yang dapat diperoleh dari Kemenhub (Ditjen Hubla), Dislutkan serta Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Pada zona alur pelayaran ini dibagi menjadi:

- a. pelayaran internasional, yang berfungsi sebagai alur pelayaran yang terdapat di pelabuhan pengumpul (*global hub*);
- b. pelayaran nasional, yang berfungsi sebagai alur pelayaran yang terdapat di pelabuhan pengumpan regional; dan
- c. pelayaran regional, yang berfungsi sebagai alur pelayaran yang terdapat di pelabuhan pengumpan.

Alur-alur yang telah ditetapkan, telah dibuatkan sempadan alur dengan ketentuan pada sisi kiri dan kanan alur dibuatkan sempadan masing-masing 500 meter atau dua kali panjang kapal yang melintasi kapal tersebut. Arahan penetapan zona alur pelayaran dilakukan di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang.

Arahan pengembangan alur laut dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan mengendalikan sistem alur laut;

- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan mengendalikan sistem alur penangkapan ikan skala kecil; dan
- c. meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran.

C.2.4.2. Alur Pipa Bawah Laut

Untuk peruntukan alur pipa bawah laut ini didasarkan pada kondisi eksisting alur pipa bawah laut yang ada yaitu terdapat di Perairan Kabupaten Cilacap dan Kota Semarang.

C.2.4.3. Alur Kabel Bawah Laut

Untuk peruntukan alur kabel bawah laut ini didasarkan pada kondisi eksisting alur kabel bawah laut yang ada yaitu terdapat di Perairan Kabupaten Jepara.

C.2.4.4. Alur Migrasi Biota Laut

Alur Migrasi Biota Laut di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil di Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Jepara tepatnya di Taman Nasional Karimunjawa dan Pantai Selatan Jawa Tengah dari kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonogiri perlu dilakukan perlindungan pada jalur migrasi Biota Laut yang terdapat pada Provinsi Jawa Tengah yaitu Penyu dan Ikan Sidat karena penyu dan Ikan Sidat merupakan hewan yang dilindungi.

C.3. HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

1. Hak Masyarakat

Dalam PWP-3-K, masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. mengetahui RZWP-3-K Daerah;
- b. memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;
- c. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan PWP-3-K;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Daerah; dan
- f. mengajukan peninjauan kembali izin yang telah ditetapkan dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Daerah kepada pejabat yang berwenang.

2. Kewajiban Masyarakat

Masyarakat dalam PWP-3-K berkewajiban:

- a. mentaati RZWP-3-K Daerah;

- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
- c. tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan WP-3-K Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RZWP-3-K Daerah;
- e. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang; dan
- f. memelihara kualitas sumber daya.

3. Peran Serta Masyarakat

Pemerintah daerah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas WP-3-K yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Pengakuan hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal dijadikan acuan dalam PWP-3-K yang berkelanjutan. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap PWP-3-K. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam PWP-3-K diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang - undangan.

C.4. PENYIDIKAN

Selain pejabat penyidik kepolisian negara republik indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang PWP-3-K, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu adalah penyidik pegawai negeri sipil. Penyidik pegawai negeri sipil berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan zonasi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- k. menghentikan penyidikan;
- l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan zonasi; dan
- m. mengadakan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat kepolisian negara republik indonesia. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat kepolisian negara republik indonesia.

C.5. KETENTUAN PIDANA

1. Setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan yang melanggar larangan dalam pemanfaatan WP-3-K dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana di bidang penataan ruang diancam ipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja melanggar larangan dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir Provinsi Jawa Tengah.
3. Dalam hal terjadi kerusakan sumber daya pesisir dan pulau – pulau kecil akibat pelanggaran di atas karena kelalaian, dikenakan denda tambahan sebesar nilai ekonomi keerusakan sumber daya pesisir dan pulau – pulau kecil.
4. Setiap orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin lokasi dan pengelolaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

C.6. KETENTUAN PERALIHAN

1. semua peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak ada pertentangan;
2. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;

3. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berlaku ketentuan:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - d. penggantian yang layak di laksanakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang membatalkan/mencabut izin.
4. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilakukan penyesuaian;
5. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - a. yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan; dan
 - b. yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam pengaturan pokok-pokok Raperda tentang RZWP-3-K Provinsi Jawa Tengah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan daerah yang memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan peraturan daerah tentang RZWP-3-K Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang RZWP-3-K Provinsi Jawa Tengah minimal harus mengatur ketentuan berikut ini:

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Asas dan Ruang Lingkup

Bab III Jangka waktu dan peninjauan kembali

Bab IV Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Bab V Rencana Alokasi Ruang

Bab VI Peraturan Pemanfaatan Ruang

Bab VII Indikasi Program

Bab VIII Ketentuan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Bab IX Pembinaan, monitoring, dan evaluasi

Bab X Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat

Bab XI Larangan

Bab XII Sanksi Administrasi

Bab XIII Gugatan perwakilan

Bab XIV Ketentuan Penyidikan

Bab XV Ketentuan Pidana

Bab XVI Ketentuan Peralihan

Bab XVII Ketentuan Penutup

B. SARAN

Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Raperda tentang RZWP-3-K Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 dimasukkan dalam program Legislasi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Sutrisno. 2003. Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir Berbasis Komunitas. FPIK UNDIP-Bappeda Propinsi Jawa Tengah, Semarang.
- Anggoro Sutrisno, 2011. Metode Perencanaan Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DMSDR, Pasca Sarjana Undip Semarang.
- Anonim 1. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, Jawa Tengah Dalam Angka 2011
- Bangen, G. Dietrich. 2000. Penentuan dan Pengelolaan Kawasan Lindung di Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil. Bahan Seminar oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Bearman, G. (Ed.). 1989. Waves, Tides and Shallow Water Processes. Oxford, England: Pergamon Press, Ltd.
- Bengen,D.G. 2002. Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut serta Prinsip Pengelolaannya. Sinopsis. PPKSPL-IPB.Bogor.
- Beatley et. al., 1994. An Introduction To Coastal Zones Management. Island Press, Washington, D.C.
- Bengen, G. Dietrich. 2002. Teknik Pengambilan Contoh dan Analisis Data Biofisik Sumberdaya Pesisir. PKSPL IPB. Bogor.
- Bird, E.C.F. and O.S.R. Ongkosongo. 1980. Environmental Changes on the Coasts of Indonesia. Tokyo, Japan: The United Nations Univ.
- Bishop, J.M. 1984. Applied Oceanography. John Wiley & Sons.
- Bowden, K.F. 1983. Physical Oceanography of Coastal Water. Ellis Horwood Lim.
- Brahtz, J.F.P 1972. Coastal Zone Management: Multiple Use with conservation. John Wiley and Sons, Inc. New York.
- Burton, J.D. and P.S. Liss. 1976. Estuarine Chemistry, Academic Press. London.
- Carter, R.W.G. 1988. Coastal Environment: An introduction ti the Physical, Ecological and Cultural Systems of Coastline.
- CERC (Coastal Engineering Research Center).1984. Shore Protection Manual. Dept.of Army, Washington D.C.
- Cicin-sain and R.W.Knecht.1998. Integrated Coastal and Marine Management. Island Press, Washington D.C.
- Clark, J.R.1995. Coastal Zone Management Handbook. USA: CRC Press.
- Clark, R.B. 1986. Marine Pollution. Clarendon Press, Oxford.
- Crawford, B.R., L.Z. Hale, R. Dahuri, A.T White, and K. Lowry. 1995. Design for the Integrated Coastal Management. Project Natural Resources Management II Program USAID/Indonesia.
- Cooke, R.U. and J.C. Doornkamp. 1990. Geomorphology in Environmental Management. 2nd ed. New York, USA: Oxford Univ. Press, inc. Oxford.

- Cracknell, 1981. *Remote Sensing in Meteorology, Oceanography, and Hydrology*. John Wiley & Sons. Brisband Toronto.
- Crown, 1996. *Cost Protection and Sea Defence Toward Strategic Guidance for The Solent*.
- Dackombe, R.V. dan V. Gardiner. 1983. *Geomorphological Field Manual*: George Allen & Unwin. London.
- Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu., 1996. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta
- DISHIDROS – AL. 1997. *Katalog Konstanta Pasang Surut Nasional*. TNI – AL. Jakarta.
- DISHIDROS – AL. 2001. *Daftar Pasang Surut Kepulauan Indonesia*. TNI – AL. Jakarta.
- Ditjen P3K-DKP. 2000. *Penentuan dan Pengelolaan Kawasan Lindung di Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil*. Bahan Seminar oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, di Jakarta, 2000.
- Ditjen P3K-DKP. 2012. *Pedoman Teknis Penyusunan Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. DKP, Jakarta
- Dulbahri, 1999. *Integration of Remote Sensing and Geographic Information System for Monitoring The Area of Segara Anakan*. *The Indonesian Journal of Geography*. Vol.30 No.77-78
- Farina, A. 1998. *Principles and Methods in Landscape Ecology*. Chapman & Hall. London.
- Hartono. 1994. *Penginderaan Jauh Satelit Sumberdaya Alam*. Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Hartono A.B. Suriadi. 2002. *Pedoman Penyusunan Standar dan Spesifikasi Teknis, Inventarisasi dan Pemetaan Sumberdaya Lahan Pesisir*. Pusat Survey Sumberdaya alam Laut. BAKOSURTANAL.
- Kay, R. and J. Alder. 1999. *Coastal Planning and Management*. E & FN Spon. London.
- Ketchum, B.W. (Ed). 1973. *Water's Edge: Critical Problems of The Coastal Zone*. MT. Press, Massachusetts.
- KKP. 2010. *Ketentuan Mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi*. KKP Jakarta
- Nontji, A. 1987. *Laut Nusantara*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Nybakken, J.W. 1993. *Biologi Laut: Suatu Pendekatan Ekologis* (penerjemah: Eidman, M., Koesoebiono, D.G. Bengen, M. Hutomo dan S. Sukardjo). PT Gramedia. Jakarta.
- Odum, E.P. 1996. *Dasar-Dasar Ekologi* (penerjemah: Samingan, T. Dan B. Srigandono). Edisi ketiga. UGM Press. Yogyakarta.
- Ongkosongo, O.S.R. 1981. *The Nature of Coast Line Changes in Indonesia*. *The Indonesian Journal of Geography*, Vol. 12 (43) : 1 – 22.
- Parnetta, J. And Elder. 1993. *Cross Sectoral, Integrated Coastal Area Planning (CICAP): Guidelines and Principles for Coastal Area Development*
- PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Pethick, J. 1984. *An Introduction to Coastal Oceanography*. Great Britain: Edward Arnold, Ltd.
- Pethick, J. 1984. *An Introduction to Coastal Geomorphology*. Edward Arnold, London.

- Reksohadiprodo, S. dan A.B.P Brojonegoro. 1997. Ekonomi Lingkungan. Yogyakarta: BPPFE.
- Snead, R.E. 1982. Coastal Landform and Surface Features. Hutchinson Ross Publ. Co., Stoudsburg.
- Subandono. 2012. Quo Vadis Tata Ruang Laut. Jurnal Samudera, 113 (a) : 2012.
- Sudarmoyo, B. 1993. Metode Penelitian bagi Mahasiswa Ilmu-ilmu Pertanian dan Biologi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Supriharyono. 2000. Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah Pesisir Tropis. Jakarta: PT Gramedia.
- Sutanto. 1994. Penginderaan jauh. Jilid 1. Gajah Mada University press. Yogyakarta.
- Thornbury, W.D. 1958. Principles of Geomorphology. London: John Wiley & Sons, inc.
- Thurman, H.V. 1996. Essentials of Oceanography. 5th ed. U.K.: Prentice Hall, inc. Pp. 154-178.
- Triatmodjo, Bambang, 1999, Teknik Pantai, Beta Offset, Yogyakarta
- UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan
- Whitten, T., R.E. Soeriaatmadja, S.A. Afiff. 1999. Ekologi Jawa dan Bali (penerjemah: Kartikasari, S.N., T.B. Utami dan A. Widyantoro). Jilid II. Jakarta: Prenhalindo.
- Wyrtki, K. 1961. Physical Oceanography of Southeast Asian Waters. Baga Report. Vol. 2. Scripps Ins. Of Oceanography. Lajolla. California.
- Yuwono, N. 1986. Teknik Pantai. Ed. ke-2, vol. I. Yogyakarta: Biro Penerbit Keluarga Mahasiswa Teknik Sipil, Fakultas Teknik UGM.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2037
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa wilayah pesisir sebagai anugerah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, memiliki keanekaragaman potensi sumber daya alam yang tinggi sehingga dapat memberikan manfaat secara optimal baik secara ekonomis, sosial budaya dan ekologis, atas dasar itu sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil harus dikelola dengan adil dan bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, serta digunakan sebesar-besarnya kemakmuran bangsa Indonesia;
- b. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah dengan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan non-hayati di Provinsi Jawa Tengah perlu perencanaan yang menentukan arah penggunaan sumber daya disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Tahun 2017-2037.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Negara Halaman 86-92);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Tahun 2014) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 Tahun 2015);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2017-2037

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

62. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
63. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
64. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mempunyai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
65. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
66. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
67. Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Jawa Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
68. Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
69. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.

70. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
71. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
72. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
73. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
74. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan WP-3-K adalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Jawa Tengah.
75. Pulau-Pulau Kecil Terluar, selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
76. Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
77. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari Garis Pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
78. Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
79. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
80. Peraturan pemanfaatan ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona dan pemanfaatannya.

81. Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
82. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
83. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut RTRW, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah.
84. Alokasi ruang adalah distribusi peruntukan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
85. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
86. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
87. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
88. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disebut dengan KSN, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
89. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang selanjutnya disebut dengan KSNT, adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

90. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
91. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
92. Daya dukung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
93. Daya tampung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
94. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
95. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
96. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
97. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
98. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLK_r adalah wilayah perairan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
99. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLK_p adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

100. Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
101. Wilayah Kerja yang selanjutnya disingkat WK adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan perikanan.
102. Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disingkat WOPP adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.
103. Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau, dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi sedimentasi dan akumulasi bahan organik, baik di teluk-teluk yang terlindung dari ombak, maupun di sekitar muara sungai di mana air mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu.
104. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
105. Perikanan budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan biota laut dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
106. Perikanan tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudi dayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
107. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
108. Kawasan konservasi adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
109. Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
110. Izin lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.

111. Izin pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
112. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
113. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
114. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase.
115. Pemangku kepentingan adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat.
116. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
117. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
118. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
119. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
120. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
121. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
122. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

RZWP-3-K Daerah didasarkan atas asas:

- a. berkelanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas;
- k. keadilan; dan
- l. budaya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup, Kedudukan dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan RZWP-3-K Daerah meliputi:
 - a. ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan diukur dari garis pantai pasang tertinggi; dan
 - b. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.
- (2) Pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam RTRW yang diselaraskan, diserasikan, dan diseimbangkan dengan RZWP-3-K.

Pasal 4

RZWP-3-K Daerah berkedudukan bersama dengan RTRW sebagai perangkat kebijakan penataan ruang wilayah Daerah.

Pasal 5

Fungsi RZWP-3-K Daerah sebagai:

- a. dasar perencanaan pengembangan WP-3-K di Daerah;
- b. dasar pemanfaatan ruang dari sebagian perairan di WP-3-K di Daerah;
- c. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan WP-3-K di Daerah;
dan
- d. acuan dan rujukan konflik pemanfaatan ruang di perairan laut WP-3-K di Daerah.

BAB III JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 6

- (1) Jangka waktu RZWP-3-K Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RZWP-3-K Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZWP-3-K Daerah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang;
dan/ atau
 - d. perubahan kebijakan dan strategi nasional.

Pasal 7

Peninjauan kembali RZWP-3-K Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui tahapan:

- a. penetapan pelaksanaan peninjauan kembali;
- b. pelaksanaan peninjauan kembali; dan
- c. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali.

Pasal 8

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RZWP-3-K Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Peninjauan kembali RZWP-3-K Daerah dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah, perguruan tinggi, dan Lembaga Penelitian.

Pasal 10

Pelaksanaan peninjauan kembali RZWP-3-K Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi, serta penilaian terhadap penerapan RZWP-3-K Daerah.

Pasal 11

- (1) Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RZWP-3-K Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c memuat:
 - a. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RZWP-3-K daerah; atau
 - b. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZWP-3-K Daerah.
- (2) Apabila peninjauan kembali RZWP-3-K Daerah menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disertai dengan usulan untuk dilakukan penertiban terhadap pelanggaran RZWP-3-K Daerah .
- (3) Apabila peninjauan kembali RZWP-3-K Daerah menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, revisi RZWP-3-K Daerah dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZWP-3-K Daerah dilakukan apabila:

- a. terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi RZWP-3-K daerah; dan/atau
- b. terdapat dinamika pembangunan nasional yang menuntut perlunya revisi RZWP-3-K Daerah; dan/atau
- c. Terdapat dinamika pembangunan Daerah berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 13

Revisi terhadap RZWP-3-K Daerah tidak dapat dilakukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang laut.

BAB IV
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 14

RZWP-3-K Daerah bertujuan untuk:

- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan di Daerah;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah daerah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan di Daerah; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, Daerah menetapkan kebijakan kelestarian WP-3-K Daerah.
- (2) Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan ekosistem habitat vital di WP-3-K sebagai upaya menjaga keberadaan daerah pemijahan, daerah asuhan dan pembesaran, serta daerah mencari makan biota;
 - b. peningkatan upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan di WP-3-K, seperti sosialisasi pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan WP-3-K maupun berbagai kegiatan rehabilitasi, pengkayaan kembali maupun konservasi pada ekosistem vital;
 - c. peningkatan upaya perlindungan terhadap jalur migrasi spesies-spesies yang dilindungi;
 - d. peningkatan upaya perlindungan dan pengendalian terhadap spesies-spesies yang dilindungi;
 - e. pengendalian, pengurangan, pencegahan, dan pengantisipasi upaya terjadinya degradasi habitat vital dan sumber daya alam dan lingkungan di WP-3-K;

- f. peningkatan upaya produktivitas dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis daya dukung lingkungan;
- g. peningkatan upaya pengawasan, pengendalian dan pengelolaan berbagai aktivitas antropogenik di wilayah pesisir Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Provinsi Jawa Tengah;
- h. peningkatan upaya produktivitas perikanan dan kelautan di WP-3-K;
- i. peningkatan upaya restorasi sungai sesuai fungsi alamiahnya serta menghindari bangunan (dam/bendung) yang dapat menghalangi ruaya alamiah ikan/biota;
- j. peningkatan upaya perisai pantai dan mengembalikan fungsi hutan mangrove;
- k. pemanfaatan perairan pulau-pulau kecil sebagai ruang aktivitas di bidang perikanan dan kelautan;
- l. pengembangan dan optimalisasi keberadaan kawasan khusus seperti Segara Anakan, Nusakambangan dan Karimunjawa;
- m. memperketat penjagaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah perairan oleh berbagai sektor;
- n. peningkatan upaya ketahanan, peringatan dini dan mitigasi bencana di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- o. pemberian pengaturan, supervisi dan tindakan yang tegas terhadap penyimpangan pemanfaatan lahan di daerah pantai serta memperkuat sinergitas dan harmonisasi kegiatan berbagai sektor.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, Daerah menetapkan kebijakan optimalisasi kelembagaan pengelola pesisir dan pulau-pulau kecil dan perangkat peraturan perundangan.
- (2) Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan keterpaduan antar sektor dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam di WP-3-K;
 - b. peningkatan kerjasama antar kabupaten/kota dalam PWP-3-K;
 - c. meminimalisir munculnya ego sektoral, konflik kepentingan dan ketimpangan pembangunan;
 - d. peningkatan upaya penegakan hukum dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam di WP-3-K;
 - e. peningkatan upaya penegakan hukum dalam berbagai kasus pelanggaran pemanfaatan ruang dan sumber daya alam di WP-3-K;
 - f. peningkatan upaya pengendalian terhadap pemberian izin tentang status kepemilikan resort-resort maupun pulau-pulau oleh warga negara asing;
 - g. peningkatan upaya pertahanan dan keamanan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- h. peningkatan kinerja lembaga yang berkompeten di bidang perikanan dan kelautan;
- i. fasilitasi konektivitas masyarakat dengan lembaga keuangan; dan
- j. optimalisasi alokasi dana pembangunan dalam pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, Daerah menetapkan kebijakan peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan stakeholder lainnya untuk berpartisipasi dalam PWP-3-K Daerah.
- (2) Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan upaya pemberdayaan masyarakat di WP-3-K;
 - b. peningkatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas pembangunan dan pengembangan di WP-3-K;
 - c. peningkatan kearifan lokal dan pelestarian tradisi di WP-3-K;
 - d. peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat pesisir dalam berorganisasi dan penggunaan teknologi;
 - e. peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana sosial di lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. peningkatan pendampingan dan dukungan terhadap masyarakat dalam menjalankan program-program pengembangan di WP-3-K; dan
 - g. Meminimalisir marginalisasi dan ketimpangan masyarakat pesisir dengan masyarakat yang berada di kawasan perkotaan.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, Daerah menetapkan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah melalui optimalisasi pemanfaatan WP-3-K secara berkelanjutan.
- (2) Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan produktivitas perikanan tangkap melalui rasionalisasi daerah penangkapan ikan dan peningkatan produktivitas armada penangkapan;
 - b. peningkatan produktivitas perikanan budidaya melalui perbaikan manajemen akuakultur dan diversifikasi kultivan;
 - c. peningkatan tindakan mengatasi berbagai jenis hama penyakit pada budidaya perikanan di tambak dan laut;
 - d. peningkatan keberdayaan nelayan dan pembudidaya (tambak dan garam) melalui pendidikan/pelatihan ilmu pengetahuan dan teknologi tepatguna dan manajemen usaha;
 - e. peningkatan sarana dan prasarana aktivitas perikanan dan kelautan;

- f. optimalisasi akses alur pelayaran dan transportasi laut yang telah ada;
- g. peningkatan potensi sumber daya energi dan mineral yang terdapat di sepanjang pantai dengan bertumpu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- h. pengembangan potensi wisata bahari dan mengimplementasikan rencana dalam bidang pariwisata yang telah disusun;
- i. pengembangan kawasan bahari terpadu sebagai upaya untuk mendukung permintaan pasar produk perikanan dan kelautan;
- j. optimalisasi potensi lahan untuk budidaya tambak dan garam;
- k. pengembangan pembangunan jalur pipa gas dan jalur optik seluler di perairan laut dengan memperhatikan aspek ekologi dan kebijakan terkait; dan
- l. peningkatan dan mengembangkan potensi sumber daya energi sebagai sumber energi alternatif maupun sumber energi terbarukan.

BAB V RENCANA ALOKASI RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Rencana alokasi ruang WP-3-K Daerah meliputi penetapan:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - b. Kawasan Konservasi; dan
 - c. Alur Laut.
- (2) Selain alokasi ruang yang dimaksud pada ayat (1) di WP-3-K Daerah dapat ditetapkan Rencana alokasi ruang untuk Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan Kawasan Strategis Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alokasi ruang Daerah dalam wilayah perairan laut sampai dengan 2 (dua) mil laut diutamakan untuk Kawasan Konservasi, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan infrastruktur publik.
- (4) Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, dan Alur Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c serta Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk wilayah perairan laut 0-12 (nol sampai dengan dua belas) mil laut secara menetap dijabarkan lebih lanjut dalam zona dan dituangkan dalam peta skala 1 : 250.000

- (5) Zona sebagaimana dimaksud ayat (4) dijabarkan lebih lanjut dalam sub zona dan dituangkan dalam skala 1 : 50.000.
- (6) Rencana Alokasi Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah di dalam zona dan sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peta Alokasi Ruang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 20

Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona Pariwisata;
- b. Zona Permukiman;
- c. Zona Pelabuhan;
- d. Zona Hutan Mangrove;
- e. Zona Perikanan Tangkap;
- f. Zona Perikanan Budidaya;
- g. Zona Industri; dan
- h. Zona Fasilitas Umum

Paragraf 1

Zona Pariwisata

Pasal 21

- (1) Zona pariwisata dengan kode zona KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
 - a. Sub Zona Wisata Budaya;
 - b. Sub Zona Wisata Sejarah; dan/atau
 - c. Sub Zona Wisata Alam Pantai, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Sub zona wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di perairan sekitar:
 - a. Kabupaten Batang; dan
 - b. Kabupaten Demak;
- (3) Sub zona wisata sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di perairan sekitar Kabupaten Jepara.
- (4) Sub Zona Wisata Alam Pantai, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di perairan sekitar:
 - a. Kabupaten Cilacap;
 - b. Kabupaten Kebumen;
 - c. Kabupaten Purworejo;
 - d. Kabupaten Wonogiri;

- e. Kabupaten Brebes;
 - f. Kota Tegal;
 - g. Kabupaten Tegal;
 - h. Kabupaten Pemalang;
 - i. Kota Pekalongan;
 - j. Kabupaten Batang;
 - k. Kabupaten Kendal;
 - l. Kota Semarang;
 - m. Kabupaten Jepara; dan
 - n. Kabupaten Rembang.
- (5) Arahannya pemanfaatan zona pariwisata/sub zona wisata budaya/sub zona wisata sejarah/sub zona wisata alam pantai, pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan cara:
- a. meningkatkan daya tarik dan destinasi wisata;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan;
 - c. meningkatkan produk wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristik;
 - d. meningkatkan manajemen kepariwisataan; dan/atau
 - e. mengendalikan dampak negatif kegiatan pariwisata di WP-3-K.
- (6) Zona pariwisata dan sub zonanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat batas dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Zona Permukiman

Pasal 22

- (1) Zona permukiman dengan kode zona KPU-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b ditetapkan di perairan sekitar Kota Semarang.
- (2) Arahannya pemanfaatan zona permukiman dilakukan dengan cara:
- a. mengembangkan program perbaikan lingkungan, permukiman nelayan dan non nelayan;
 - b. mengembangkan permukiman nelayan dan non nelayan WP-3-K;
 - c. meningkatkan kualitas permukiman nelayan dan non nelayan; dan/atau
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyediakan fasilitas umum, sosial dan ekonomi di permukiman dan antar permukiman.
- (3) Zona permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat batas dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 Zona Pelabuhan

Pasal 23

- (1) Zona pelabuhan dengan kode zona KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri atas:
 - a. Sub Zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp); dan
 - b. Sub Zona Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP).
- (2) Sub Zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di perairan sekitar:
 - a. Kabupaten Cilacap;
 - b. Kabupaten Brebes;
 - c. Kota Tegal;
 - d. Kabupaten Batang;
 - e. Kabupaten Kendal;
 - f. Kota Semarang;
 - g. Kabupaten Demak;
 - h. Kabupaten Jepara;
 - i. Kabupaten Pati; dan
 - j. Kabupaten Rembang.
- (3) Sub zona Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di perairan sekitar:
 - a. Kabupaten Cilacap;
 - b. Kabupaten Kebumen;
 - c. Kabupaten Purworejo;
 - d. Kabupaten Brebes;
 - e. Kota Tegal;
 - f. Kabupaten Tegal;
 - g. Kabupaten Pemasang;
 - h. Kabupaten Pekalongan;
 - i. Kota Pekalongan;
 - j. Kabupaten Batang;
 - k. Kabupaten Kendal;
 - l. Kota Semarang;
 - m. Kabupaten Demak;
 - n. Kabupaten Jepara;
 - o. Kabupaten Pati; dan
 - p. Kabupaten Rembang.
- (4) Arahan pemanfaatan zona pelabuhan/sub zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/ dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)/ sub zona Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan dilakukan dengan cara:
 - a. merevitalisasi sarana dan prasarana pelabuhan;

- b. meningkatkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
 - c. mengatur dan membina, mengendalikan dan melaksanakan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan/atau
 - d. meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (5) Zona pelabuhan dan sub zonanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat batas dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Zona Hutan Mangrove

Pasal 24

- (1) Zona hutan mangrove dengan kode zona KPU-HM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d ditetapkan di perairan sekitar:
- a. Kabupaten Brebes;
 - b. Kota Tegal;
 - c. Kabupaten Tegal;
 - d. Kabupaten Pemalang;
 - e. Kabupaten Pekalongan;
 - f. Kota Pekalongan;
 - g. Kabupaten Batang;
 - h. Kabupaten Kendal;
 - i. Kota Semarang;
 - j. Kabupaten Demak;
 - k. Kabupaten Jepara;
 - l. Kabupaten Pati; dan
 - m. Kabupaten Rembang.
- (2) Arahkan pemanfaatan zona hutan mangrove dilakukan dengan cara:
- a. meningkatkan pengelolaan hutan mangrove berbasis ekosistem, keterpaduan dan kelestarian;
 - b. memberdayakan kelompok sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat;
 - c. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang partisipatif dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut;
 - d. mengintegrasikan dan mensinergikan fungsi hutan mangrove dengan pembangunan di WP-3-K;
 - e. mengendalikan aktivitas penangkapan ikan skala kecil; dan/atau
 - f. monitoring dan evaluasi pemanfaatan hutan mangrove.
- (3) Zona hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat batas dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Zona Perikanan Tangkap

Pasal 25

- (1) Zona perikanan tangkap dengan kode zona KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e terdiri atas Sub zona perikanan tangkap pelagis dan demersal.
- (2) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di perairan sekitar:
 - a. Kabupaten Cilacap;
 - b. Kabupaten Kebumen;
 - c. Kabupaten Purworejo;
 - d. Kabupaten Wonogiri;
 - e. Kabupaten Brebes;
 - f. Kota Tegal;
 - g. Kabupaten Tegal;
 - h. Kabupaten Pemasang;
 - i. Kabupaten Pekalongan;
 - j. Kota Pekalongan;
 - k. Kabupaten Batang;
 - l. Kabupaten Kendal;
 - m. Kota Semarang;
 - n. Kabupaten Demak;
 - o. Kabupaten Jepara;
 - p. Kabupaten Pati; dan
 - q. Kabupaten Rembang.
- (3) Arahan pemanfaatan zona perikanan tangkap dilakukan dengan cara:
 - a. memanfaatkan sumber daya ikan secara lestari dan berkelanjutan;
 - b. melaksanakan revitalisasi alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi tangkapan;
 - c. rasionalisasi daerah penangkapan ikan agar tepat lokasi dan tepat musim serta tidak tumpang tindih atau mengganggu daerah pemijahan ikan;
 - d. meningkatkan kapasitas kapal perikanan tangkap;
 - e. meningkatkan kemampuan dan keterampilan nelayan kecil;
 - f. meningkatkan pengelolaan tempat pelelangan ikan; dan/atau
 - g. menerapkan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.
- (4) Zona perikanan tangkap dan sub zonanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat batas dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Zona Perikanan Budidaya

Pasal 26

- (1) Zona perikanan budidaya dengan kode zona KPU-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f ditetapkan di perairan sekitar Kabupaten Brebes dan Kabupaten Jepara.
- (2) Arahana pemanfaatan zona perikanan budidaya dilakukan dengan cara:
 - a. menata dan mengembangkan usaha budidaya laut;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana budidaya laut;
 - c. mengembangkan sumber daya manusia dan menerapkan teknologi budidaya laut yang produktif dan ramah lingkungan; dan/atau
 - d. mengendalikan dan/atau mencegah kegiatan yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air dan mengganggu kegiatan perikanan budidaya laut.
- (3) Zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat batas dan luasan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Zona Industri

Pasal 27

- (1) Zona industri dengan kode zona KPU-ID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g ditetapkan di perairan sekitar Kabupaten Batang dan Kabupaten Tegal.
- (2) Arahana pemanfaatan zona industri dilakukan dengan cara:
 - a. mempertimbangkan aspek ekologis dan aspek teknis lainnya khususnya lingkungan;
 - b. pengembangan harus didukung oleh adanya kawasan hijau sebagai penyangga antar fungsi zona;
 - c. berkembangnya fungsi peruntukan lain di dalam zona industri dibatasi secara proporsional berdasarkan kajian teknis dampak baik langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan;
 - d. industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya pemulihan-keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; dan/atau
 - e. setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana akibat keberadaan industri tersebut.

- (3) Zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat batas dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Zona Fasilitas Umum

Pasal 28

- (1) Zona fasilitas umum dengan kode zona KPU-FU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h ditetapkan di perairan sekitar Kota Semarang dan Kabupaten Demak.
- (2) Arahan pemanfaatan zona fasilitas umum dilakukan dengan cara:
- a. mempertimbangkan aspek ekologis dan aspek teknis lainnya khususnya lingkungan;
 - b. pengembangan harus didukung oleh adanya kawasan hijau sebagai penyangga antar fungsi zona; dan/atau
 - c. berkembangnya fungsi peruntukan lain di dalam zona fasilitas umum dibatasi secara proporsional berdasarkan kajian teknis dampak baik langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan.
- (3) Zona fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat batas dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Konservasi

Pasal 29

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Kawasan Konservasi Daerah; dan
 - b. Taman Nasional Karimunjawa
- (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan konservasi dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Kawasan Konservasi Daerah dengan kode KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, ditetapkan di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil Ujungnegoro–Roban Kabupaten Batang dan kawasan perairan lainnya di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Arahan pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Taman Nasional Karimunjawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b ditetapkan di Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara.
- (2) Arahan pemanfaatan dan pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Alur Laut

Pasal 32

Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dimanfaatkan untuk :

- a. alur pelayaran;
- b. kabel dan pipa bawah laut; dan/atau
- c. migrasi biota laut.

Paragraf 1

Alur Pelayaran

Pasal 33

- (1) Alur Pelayaran dengan kode zona AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a ditetapkan menjadi:
 - a. alur pelayaran regional; dan/atau
 - b. alur pelayaran khusus.
- (2) Alur Pelayaran regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di perairan sekitar:
 - a. Kabupaten Cilacap;
 - b. Kota Semarang; dan/atau
 - c. Alur pelayaran regional lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alur Pelayaran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Arahan pemanfaatan alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menetapkan sistem rute pelayaran;
 - b. menetapkan tata cara berlalu lintas;
 - c. menetapkan daerah labuh jangkar sesuai dengan kepentingannya.
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian alur pelayaran;
 - e. meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - f. memasang tanda batas dan rambu pelayaran; dan/atau
 - g. melaksanakan pemeliharaan rutin dan/atau berkala alur pelayaran.
- (5) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada alur laut titik koordinat batas dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kabel dan Pipa Bawah Laut

Pasal 34

- (1) Kabel bawah laut dengan kode AL-APK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b ditetapkan di perairan sekitar:
 - a. Kabupaten Jepara;
 - b. Kabupaten Cilacap; dan
 - c. daerah lainnya sepanjang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan.
- (2) Pipa bawah laut dengan kode AL-APK ditetapkan di perairan sekitar:
 - a. Kabupaten Cilacap;
 - b. Kota Semarang;
 - c. Kabupaten Demak;
 - d. Kabupaten Jepara;
 - e. Kabupaten Pati; dan
 - f. daerah lainnya sepanjang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan.
- (3) Arahan pemanfaatan kabel dan pipa bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan :
 - a. menetapkan sistem rute kabel dan pipa bawah laut;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan mengendalikan kabel dan pipa bawah laut;
 - c. memasang tanda batas kabel dan pipa bawah laut; dan/atau
 - d. melaksanakan pemeliharaan rutin dan/atau berkala kabel/pipa bawah laut.
- (4) Kabel/pipa bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada alur laut titik koordinat batas dan luasan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Migrasi biota laut dengan kode zona AL-AMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c terdiri atas:
 - a. migrasi penyu; dan/atau
 - b. migrasi ikan tertentu.
- (2) Migrasi ikan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah migrasi ikan sidat.
- (3) Migrasi penyu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di perairan sekitar:
 - a. Kabupaten Cilacap;
 - b. Kabupaten Kebumen;
 - c. Kabupaten Purworejo;
 - d. Kabupaten Wonogiri; dan
 - e. Kabupaten Jepara.
- (4) Migrasi ikan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di perairan sekitar:
 - a. Kabupaten Cilacap;
 - b. Kabupaten Kebumen; dan
 - c. Kabupaten Purworejo.
- (5) Arah pemanfaatan migrasi biota laut dapat dilakukan dengan cara:
 - a. perlindungan habitat dan populasi;
 - b. rehabilitasi habitat dan populasi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pemanfaatan sumber daya ikan;
 - e. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (6) Migrasi biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada alur laut titik koordinat batas dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Kawasan Strategis Nasional Tertentu dengan kode zona KSNT-PPK-N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) di Pulau Kecil Terluar Nusakambangan di Kabupaten Cilacap.
- (2) Arah pemanfaatan dan pengalokasian ruang dalam Kawasan Strategis Nasional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan strategis nasional tertentu dengan titik

koordinat batas dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Kawasan Strategis Nasional dengan kode zona KSN-HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) berupa wilayah pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Wilayah Pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di perairan sekitar:
 - a. Kabupaten Cilacap;
 - b. Kabupaten Kebumen;
 - c. Kabupaten Purworejo;
 - d. Kabupaten Tegal;
 - e. Kabupaten Kendal;
 - f. Kabupaten Jepara;
 - g. daerah lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arah pemanfaatan dan pengalokasian ruang dalam Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan strategis nasional dengan titik koordinat batas dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PERATURAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 38

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang WP-3-K Provinsi Jawa Tengah merupakan upaya perwujudan RZWP-3-K yang terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat.
- (2) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kegiatan yang akan dialokasikan pada suatu ruang, tidak mempunyai pengaruh dan dampak sehingga tidak mempunyai pembatasan dalam implementasinya, karena baik secara fisik dasar ruang maupun fungsi ruang sekitar saling mendukung dan terkait.
- (3) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan pada suatu ruang,

karena merusak lingkungan dan mengganggu kegiatan lain yang ada di sekitarnya.

- (4) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kegiatan yang diizinkan dialokasi pada suatu ruang, namun mempunyai pembatasan, sehingga pengalokasiannya bersyarat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 39

Peraturan pemanfaatan ruang WP-3-K Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII INDIKASI PROGRAM

Pasal 40

- (1) Indikasi program pemanfaatan ruang WP-3-K Daerah berpedoman pada rencana alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana zonasi, dan dilaksanakan dengan menyelenggarakan penatagunaan sumber daya WP-3-K.
- (3) Indikasi program pemanfaatan ruang WP-3-K Daerah dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (4) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama dengan waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun dan dijabarkan lebih lanjut setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Pendanaan indikasi program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), investasi swasta, dan/ atau kerjasama pendanaan.
- (6) Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Prioritas pelaksanaan pembangunan WP-3-K disusun berdasarkan atas perkiraan kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai multi efek sesuai arahan umum pembangunan daerah.

- (8) Indikasi program sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan ruang di WP-3-K Daerah secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang WP-3-K oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan ruang WP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 42

- (1) Pengawasan pemanfaatan ruang WP-3-K Daerah meliputi pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan RZWP-3-K.
- (2) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
 - b. pertukaran data dan informasi;
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan;
 - d. pemeriksaan sampel;
 - e. pembinaan; dan/atau
 - f. kegiatan lain dalam menunjang pelaksanaan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini;

- (5) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 43

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di WP-3-K Daerah.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan perizinan;
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
 - c. arahan sanksi;
 - d. rehabilitasi; dan/atau
 - e. reklamasi.

Bagian Keempat
Ketentuan Perizinan

Paragraf 1
Umum

Pasal 44

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan WP-3-K dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang WP-3-K yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Izin lokasi; dan
 - b. Izin pengelolaan.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.

- (4) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
- (5) Izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Gubernur kepada:
 - a. Orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. Korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. Koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Paragraf 2

Izin Lokasi

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang secara menetap dari sebagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil kurang dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut di luar minyak dan gas bumi wajib memiliki izin lokasi dari Gubernur.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan RZWP-3-K dan menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.
- (3) Pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, dan kepentingan nasional.
- (4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.
- (5) Izin lokasi dilarang diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Pasal 46

- (1) Izin Lokasi diberikan kepada:
 - a. Orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. Korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. Koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Orang perseorangan, korporasi, atau koperasi untuk memiliki Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Gubernur.

Pasal 47

- (1) Izin Lokasi berlaku sampai Izin Pengelolaan berakhir.
- (2) Dalam hal Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang, wajib dilakukan perpanjangan Izin Lokasi terlebih dahulu.
- (3) Dalam hal pemegang Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun

sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Lokasi.

- (4) Izin Lokasi berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. dicabut oleh pemberi izin; atau
 - c. dikembalikan secara sukarela oleh pemegang izin.

Pasal 48

- (1) Kegiatan pada daratan pulau kecil dalam rangka penanaman modal asing yang perizinannya diterbitkan oleh Bupati/Walikota dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur dan rekomendasi dari Menteri;
- (2) Kegiatan pada daratan pulau kecil dengan luasan paling luas 100 km² yang perizinannya diterbitkan oleh Bupati/Walikota dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur dan rekomendasi dari Menteri;
- (3) Persetujuan dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat yang berisi kesesuaian peruntukan ruang laut pada pulau-pulau kecil yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (4) Izin lokasi pada pulau kecil yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) wajib memperhatikan RZWP-3-K Daerah.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin lokasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Izin Pengelolaan

Pasal 50

- (1) setiap orang yang melakukan pemanfaatan perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil secara menetap kurang dari 12 mil laut diukur dari garis pantai di luar minyak dan gas bumi wajib memiliki izin pengelolaan;
- (2) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur.

Pasal 51

- (1) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. Korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. Koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Orang perseorangan, korporasi, atau koperasi untuk memiliki Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Gubernur.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan operasional.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Izin Lokasi.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Izin Pengelolaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Retribusi

Pasal 53

- (1) Dalam proses perolehan izin lokasi dan izin pengelolaan dapat dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kelima

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 54

- (1) Arahan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RZWP-3-K, sedangkan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RZWP-3-K.
- (2) Arahan insentif berfungsi sebagai:
 - a. arahan penyusunan perangkat untuk mendorong kegiatan yang sesuai dengan rencana zonasi;
 - b. katalisator perwujudan pemanfaatan zonasi; dan/atau
 - c. stimulan untuk mempercepat perwujudan alokasi ruang dan pemanfaatan ruang.
- (3) Arahan insentif meliputi:
 - a. arahan insentif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - b. arahan insentif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. arahan insentif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat umum; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

- (4) Arahan disinsentif berfungsi untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (5) Arahan disinsentif meliputi:
 - a. arahan disinsentif dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. arahan disinsentif dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Arahan Sanksi

Pasal 55

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan zona yang tidak sesuai dengan rencana zonasi WP-3-K Daerah.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan zonasi WP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan zona, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan zona yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (4) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum pemanfaatan dan pengendalian;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RZWP-3-K Daerah;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RZWP-3-K Daerah;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RZWP-3-K Daerah;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/ atau
 - g. melaksanakan pemanfaatan ruang melalui izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Bagian Ketujuh

Rehabilitasi

Pasal 56

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan orang yang memanfaatkan secara langsung atau tidak langsung WP-3-K.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilakukan apabila pemanfaatan WP-3-K mengakibatkan kerusakan ekosistem atau populasi yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem atau populasi.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. terumbu karang;
 - b. mangrove;
 - c. lamun;
 - d. estuari;
 - e. laguna;
 - f. teluk;
 - g. delta;
 - h. gumuk pasir;
 - i. pantai; dan/atau
 - j. populasi ikan.
- (4) Kriteria kerusakan dan tata cara rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Reklamasi

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf e wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.
- (2) Reklamasi yang dilakukan di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk:
 - a. mengubah perairan pesisir menjadi daratan untuk memenuhi kebutuhan akan lahan daratan;
 - b. meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir;
 - c. memperbaiki lingkungan pesisir yang mengalami degradasi; dan
 - d. mengatasi kenaikan paras muka air laut.

- (3) Pemerintah, Pemerintah daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasi.
- (4) Perencanaan reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyusunan rencana induk;
 - c. studi kelayakan; dan
 - d. Penyusunan rancangan detail.
- (5) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan RZWP-3-K yang meliputi penentuan lokasi reklamasi dan penentuan lokasi sumber material reklamasi.
- (6) Lokasi reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a ditetapkan di WP-3-K, dikecualikan pada:
 - a. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta wilayah perairan terminal khusus; dan
 - b. lokasi pertambangan minyak, gas bumi, dan panas bumi.
- (7) Reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut.
- (8) Pemerintah, Pemerintah daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.
- (9) Ketentuan mengenai reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang menjadi kewenangan Gubernur diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.

Pasal 58

Kegiatan reklamasi harus memperhatikan:

- a. aksesibilitas, alur laut, dan alur aliran air antar zona atau pulau buatan hasil reklamasi sesuai dengan karakteristik lingkungan;
- b. pemanfaatan ruang laut yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi sistem Daerah Aliran Sungai;
- c. rencana induk pembangunan pelabuhan;
- d. rencana induk pelabuhan perikanan;
- e. keberlanjutan fungsi jaringan energi dan air;
- f. kewajiban pengalokasian ruang untuk pantai umum dan mitigasi bencana;
- g. pengaturan konfigurasi, tata letak, bentuk, dan luasan kawasan reklamasi ditentukan berdasarkan hasil kajian lingkungan;
- h. kewajiban memberikan Ruang Penghidupan dan akses bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan;
- i. keberlanjutan fungsi kawasan lindung dan/atau Kawasan Konservasi di sekitar zona atau pulau buatan hasil reklamasi;

- j. kewajiban pendalaman bagian-bagian tertentu dari kanal di sekitar zona atau pulau buatan hasil reklamasi dalam rangka menjaga fungsi kawasan;
- k. kewajiban memberikan jaminan alokasi ruang bagi keselamatan, keamanan, operasional, fungsi, serta pemeliharaan sarana dan prasarana publik dan objek vital nasional;
- l. pengurangan dampak perubahan hidro-oseanografi yang meliputi arus, gelombang, dan kualitas sedimen dasar laut;
- m. pengurangan dampak perubahan sistem aliran air dan drainase;
- n. pengurangan dampak peningkatan volume/frekuensi banjir dan/atau genangan;
- o. pengurangan perubahan morfologi dan tipologi pantai;
- p. penurunan kualitas air dan pencemaran lingkungan hidup;
- q. penurunan kuantitas air tanah;
- r. pengurangan dampak degradasi ekosistem pesisir; dan
- s. ketentuan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 59

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan melalui Perangkat Daerah teknis terkait dalam rangka pelaksanaan perizinan di WP-3-K.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui koordinasi perizinan, sosialisasi, bimbingan teknis, pengembangan informasi dan komunikasi, penyebarluasan informasi, pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 60

- (1) Gubernur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi melalui Perangkat Daerah teknis terkait terhadap pelaksanaan perizinan di WP-3-K sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan perizinan di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.

BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 61

- (1) Dalam PWP-3-K, masyarakat berhak untuk:
 - a. mengetahui RZWP-3-K Daerah;
 - b. memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;
 - c. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan PWP-3-K;
 - e. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Daerah; dan
 - f. mengajukan peninjauan kembali izin yang telah ditetapkan dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Daerah kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan RZWP-3-K Daerah melalui media informasi dan/atau langsung kepada aparat dan masyarakat.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 62

Dalam PWP-3-K Daerah, masyarakat wajib:

- g. mentaati RZWP-3-K Daerah;
- h. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
- i. tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan WP-3-K Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RZWP-3-K Daerah;
- k. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang; dan
- l. memelihara kualitas sumber daya.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 63

Peran serta masyarakat dalam PWP-3-K Daerah dilakukan melalui:

- a. proses perencanaan ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 64

- (1) Bentuk peran serta masyarakat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI LARANGAN

Pasal 65

Setiap Orang dilarang:

- a. menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K;
- b. memanfaatkan lahan untuk kegiatan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis;
- c. melakukan semua kegiatan yang menggunakan cara dan metode yang merusak dan melakukan alih fungsi serta menebang vegetasi pantai untuk kegiatan yang merusak ekosistem;
- d. menggunakan Alat Tangkap Ikan (API) yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;
- e. menggunakan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di WP-3-K;
- g. memanfaatkan ruang laut di sekitar kawasan yang diperkirakan dapat mengganggu aktivitas di dalam kawasan strategis nasional tertentu;
- h. memanfaatkan ruang laut yang dapat mengganggu aktifitas di dalam kawasan strategis nasional;
- i. melakukan konversi ekosistem mangrove di Kawasan Pemanfaatan Umum yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil;
- j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;

1. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin;
 - f. pembongkaran bangunan;
 - g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 67

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan dengan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (4) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti

kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - n. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - o. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
 - p. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - q. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
 - r. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - s. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
 - t. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
 - u. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - v. memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - w. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - x. menghentikan penyidikan;
 - y. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan zonasi; dan
 - z. mengadakan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang melanggar larangan dalam pemanfaatan WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana di bidang penataan ruang diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) karena kelalaian, dikenakan denda tambahan sebesar nilai ekonomi kerusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Setiap orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Nilai ekonomi kerusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur Perangkat Daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

6. semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
7. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
8. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:

- f. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - g. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - h. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - i. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di laksanakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang membatalkan/mencabut izin.
9. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
10. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
- c. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. yang sudah sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat perda ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Jawa Tengah
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Jawa Tengah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2037

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui 4 (empat) tahapan perencanaan, melalui penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K).

RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan jangka waktu berlakunya selama 20 (dua puluh) tahun, sehingga dalam penyusunannya harus diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam melaksanakan perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

4. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
5. Keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan
6. Kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.

Arahan pemanfaatan ruang dalam RZWP-3-K tersebut berisi tentang alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, Rencana Kawasan Konservasi, Rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Rencana Alur serta keterkaitan antar ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion

dengan memperhatikan dan memadukan rencana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada awal tahun 2014 telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2034, namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengharuskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 dimaksud.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Selain itu dalam Lampiran Y menyebutkan bahwa pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi serta penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini berimplikasi pada kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. RZWP-3-K disusun melalui pendekatan keterpaduan yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang telah dan akan disusun oleh masing-masing sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu kiranya disusun suatu kerangka kebijakan pemerintah untuk pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah, guna mengakomodasi aspirasi stakeholder dan mengantisipasi perkembangan yang terjadi di masa mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Tahun 2017-2037. Selain mendasarkan pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang terkait, Peraturan Daerah ini juga mendasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah pelaksanaan RZWP-3-K yang memperhatikan daya dukung dan kelestarian sumberdaya alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “konsistensi” adalah pelaksanaan RZWP-3-K yang berjalan secara terus menerus bersifat tetap dan kontinue sesuai peraturan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah pelaksanaan RZWP-3-K yang memiliki keharmonisan dan saling menunjang dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah pelaksanaan RZWP-3-K yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah pelaksanaan RZWP-3-K yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kerja sama antar pemangku kepentingan yang berkaitan dengan wilayah perencanaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemerataan” adalah pelaksanaan RZWP-3-K yang memberikan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat secara merata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “peran serta masyarakat” adalah pelaksanaan RZWP-3-K yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembahasan dan penetapannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah pelaksanaan RZWP-3-K yang dilakukan secara transparan dan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar jujur, dan tidak diskriminatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “desentralisasi” adalah pelaksanaan RZWP-3-K yang dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun kewenangan pengelolaan diserahkan pada pemerintah daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pelaksanaan RZWP-3-K yang dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pelaksanaan RZWP-3-K yang memperhatikan aspek kebenaran, keseimbangan, ketidakberpihakan, serta tidak sewenang-wenang.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “budaya” adalah pelaksanaan RZWP-3-K yang memperhatikan kebudayaan, kearifan local masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "nelayan tradisional" adalah nelayan yang menggunakan kapal tanpa mesin, dilakukan secara turun temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan "pelagis" adalah ikan yang hidup di permukaan laut sampai kolom perairan laut;

Yang dimaksud dengan "demersal" adalah ikan yang hidup di dasar perairan;

Yang dimaksud dengan "rantai dingin" adalah penerapan teknik pendinginan secara terus menerus sejak penangkapan, penanganan, pengolahan, dan pendistribusian sampai pada konsumen dengan tetap menjaga mutu dan kesegaran ikan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Pantai umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh Masyarakat, antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR